

**MEKANISME PENGELOLAAN RETRIBUSI:
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(STUDI KASUS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR BERSEHATI MANADO)**

SKRIPSI

“Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi dalam Program Studi Ekonomi Syariah”



Oleh :

Novrito Maneking

NIM : 20141093

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
1446 H / 2024 M**

SURAT KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

NAMA : Novrito Maneking

NIM : 20141093

Program : Sarjana (Strata Satu)

Intitusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 29 Oktober 2024

Saya yang menyatakan



Novrito Maneking

NIM. 20141093

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Di
Manado,-

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara/i:

Nama : Novrito Maneking
NIM : 20141093
Judul Skripsi : Mekanisme Pengelolaan Retribusi : Perspektif Etika
Bisnis Islam (Studi Kasus Perusahaan Umum Daerah
Pasar Bershati Manado)

Sudah dapat diajukan untuk ujian Skripsi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Manado, 29 Oktober 2024

Pembimbing I

Dr. Hj. Nurlaila Harun, M.Si
NIP. 196710041993022001

Pembimbing II

Dr. Nugraha Hasan, M.E
NIP. 199503272019031009

Mengetahui;
Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah,



Fitria Ayu Lestari Niu, M.S.A
NIP. 199403152019032018

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Mekanisme Pengelolaan Retribusi : Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Perusahaan Umum Daerah Pasar Bersehati Manado)**” yang disusun oleh Novrito Maneking, NIM: 20141093, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada November 2024 dinyatakan telah dapat di terima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan

Manado, 12 November 2024

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. Hj. Nurlaila Harun, M.Si	()
Sekertaris	: Dr. Nugraha Hasan, M.E	()
Munaqisy I	: Dr. Yusno Abdullah Otta, M. Ag	()
Munaqisy II	: Nur Shadiq Sandimula, M.E.	()
Pembimbing I	: Dr. Hj. Nurlaila Harun, M.Si	()
Pembimbing II	: Dr. Nugraha Hasan, M.E	()

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam





 Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si

 NIP. 197009061998032001

MOTTO

Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan.

(Imam Syafi'i)

Jika kamu ingin mengenal dunia, maka membacalah. Jika kamu ingin dikenal dunia, maka menulislah.

Nyatanya hidup perlu banyak pengorbanan, karena untuk ada di posisi strategis yang menyenangkan butuh perjuangan yang nyata dan pengalaman pengorbanan. Hidup dengan merakit perahu sendiri tanpa di sediakan kapal layar dari orang tua.

ABSTRAK

Nama : Novrito Maneking
Nim : 20141093
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Mekanisme Pengelolaan Retribusi : Prespektif Etika
Bisnis Islam (Studi Kasus Perusahaan Umum Daerah Pasar Bersehati Manado)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan retribusi pasar Bersehati Manado. Memberi kebenaran persoalan etika-etika mengelola retribusi secara perspektif etika bisnis islam, sesuai dengan permasalahan yang ada di pasar bersehati hari ini. Dengan beberapa pandangan yang dijadikan satu benang merah sebagai garis tengah kesimpulan dari semua pendapat mengenai mekanisme pengelolaan retribusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu menggunakan teknik obsevasi sebagai bentuk menganalisis situasi dan kondisi pasar saat ini, wawancara langsung kepada setiap pedagang dan pegawai untuk guna mendapatkan informasi yang tepat, akurat dan jelas secara kebenarannya, wawancara ini sebagai cara paling akurat dalam mengumpulkan informasi penelitian, karena informasi yang di dapatkan sesuai dengan realita yang ada, yang dimana kita ketahui bersama bahwasanya retribusi merupakan iuran per hari yang wajib dibayarkan ke Pemerintah Daerah dalam hal ini dinaungi oleh Perusahan Umum Daerah oleh bagi seluruh orang yang menggunakan jasa ataupun fasilitas tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah, namun dari hasil penelitian dalam hal ini menunjukan bahwasanya banyak pedagang yang merasa keberatan akan besaran retribusi yang dibayarkan. Pegawai pasar ternyata tidak melihat dari hasil pendapatan yang pedagang dapatkan, dan banyak juga pedagang yang merasa tidak adil karena masih banyak juga pedagang yang mendapatkan tempat yang tidak strategis atau kurang dilewati pengunjung. Akan hal itu perilaku dari pegawai pasar bersehati sangat bertentangan dengan Etika Bisnis Islam yang dimana dalam Etika Bisnis Islam mempunyai prinsip Keadilan,kehendak bebas, dan tanggung jawab. Maka dari itu seharusnya pegawai pasar harusnya melihat terlebih dahulu tentang kondisi pedagang pada saat ini.

Kata Kunci : Pengelolaan Retribusi Pasar, Pedagang , Etika Bisnis Islam

ABSTRACT

Name of the Author : Novrito Maneking
Student Id Number : 20141093
Faculty : Economics and Islamic Business
Study Program : Sharia Economics
Thesis Title : Retribution Management Mechanism: Islamic Business
Ethics Perspective (Case Study of Regional Public
Company Pasar Bersehati Manado)

This research aims to find out the mechanism for managing Bersehati Manado market levies. Providing the truth about the ethical issues of managing levies from the perspective of Islamic business ethics, in accordance with the problems that exist in today's consistent market. With several views that are used as a common thread as the central line of conclusions from all opinions regarding the levy management mechanism. The method used in this research is a qualitative method, namely using observation techniques as a form of analyzing the current market situation and conditions, direct interviews with each trader and employee to obtain precise, accurate and clear information in truth, this interview is the most accurate way to collect research information, because the information obtained is in accordance with existing reality, which we all know is that levies are daily fees that must be paid to the Regional Government, in this case covered by the Regional Public Company by all people who use the services or facilities of the place provided by the government regions, but the results of research in this case show that many traders object to the amount of levies paid. It turns out that market employees do not see the income that traders get, and many traders feel that it is unfair because there are still many traders who get places that are not strategic or that visitors don't get enough traffic. Therefore, the behavior of market employees with one heart is very contrary to Islamic Business Ethics, where Islamic Business Ethics has the principles of justice, free will and responsibility. Therefore, market employees should first look at the current condition of traders.

Keywords: *Market Levy Management, Traders, Islamic Business Ethics.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala rasa puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan, suka dan maupun duka sehingga saya dapat menulis karya ini dengan menyelesaikannya tepat waktu. Dan tidak lupa juga, sholawat dan serta salam saya hanturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Proses yang cukup panjang untuk ada di posisi yang saat ini, tentunya semua tidak pernah lepas dari segala rintangan yang kadang membuat diri hampir menyerah namun disemangatkan lagi dengan harapan keluarga yang besar, untuk menyelesaikan skripsi ini tentunya adalah satu bentuk keberhasilan atau hasil dari doa orang tua dan juga orang-orang terdekat, banyak sekali rintangan yang silih berganti dalam menyelesaikan skripsi ini, namun semua terlewat dengan doa dan usaha. Menjadi orang yang berhasil tidak bisa di instankan, karena jika ingin berhasil tentu harus siap dengan konsekuensi, saya berharap skripsi ini dapat membawa manfaat banyak untuk banyak orang biar bisa menjadi berkah untuk saya dan menjadi jalan untuk orang yang membacanya.

Dan teristimewa dalam kesempatan ini saya sangat berterimah kasih terkhususnya kepada kedua orang tua saya, orang yang hebat yaitu papa Ronald Maneking lelaki yang tidak pernah lelah demi memenuhi kehidupan anaknya, selalu berusaha untuk bisa mengiyakan semua yang anaknya inginkan walaupun beliau tidak pernah merasakan dunia perkuliahan tapi semangat dan pengorbanan beliau sangat luar biasa untuk anaknya, beliau mampu mendidik dan memenuhi semua kebutuhan anaknya hingga bisa sampai di detik ini. Dan mama Lely Damongi wanita yang tak henti-hentinya memberikan cinta, kasih sayang, dan pengorbanan kepada anaknya, yang selalu mendoakan anaknya agar segala sesuatu hajat anaknya diberikan kemudahan dalam semua segala aktivitas yang anaknya lakukan hingga bisa menyelesaikan tugas akhir. Dan juga untuk perempuan yang kutemui dan sampai saat ini masih bersama Windy Djafar, ucapan terimakasih karena selalu mendukung, selalu mengutamakan diri saya, dan setia menemani kemanapun dalam

segala urusan dan proses langkah demi langkah hingga bisa dapat menyelesaikan skripsi dan serta pihak yang terkait yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Ahmad Rajafi, M.Hi selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Manado, Bapak Dr. Edi Gunawan, M.Hi. selaku Wakil Rektor I, Ibu Dr. Salma, M.Hi. selaku Wakil Rektor II dan Ibu Dr. Mastang A. Baba, M.Ag. selaku Wakil Rektor III.
2. Ibu Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Alm Dr. Ridwan Tabe, S. Pd selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Nurlaila Harun, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, dan Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Ibu Fitria Ayu Lestari Niu, M.S.A. Ak selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Ibu Lilly Anggraini, M.S.A selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, ucapan terima kasih karena selalu membantu penulis.
4. Bapak Sjamsudin AK. Antuli, M. Selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang tidak pernah bosan mendengarkan keluh kesah dari penulis, terima kasih untuk semuanya yang telah bapak berikan.
5. Ibu Dr. Hj. Nurlaila Harun, M.Si. dan Bapak Dr. Nugraha Hasan, M.E selaku dosen pembimbing I dan II, terima kasih untuk tidak mengeluh dan betapa beruntungnya penulis bertemu pembimbing yang menghadapi sifat penulis yang tak biasa ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.
6. Bapak Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag dan Bapak Nur Shadiq Sandimula, M.E selaku dosen penguji I dan II, terimakasih untuk setiap saran dan masukan yang selalu diberikan.
7. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Manado ucapan terimakasih juga untuk semua sahabat-sahabat sekalian yang selalu

memberikan ruang belajar hingga penulis bisa sampai di titik ini, SALAM
PERGERKAN.

Manado, 29 Oktober 2024



Novrito Maneking

DAFTAR ISI

SURAT KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan masalah.....	7
E. Tujuan penelitian.....	7
F. Kegunaan penelitian.....	7
G. Definisi Operasional.....	8
H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	16
BAB II	20
Kajian Teori.....	20
A. Pasar	20
B. Pedagang	23
C. Pengelolaan Retribusi.....	25
D. Etika bisnis Islam	31
BAB III.....	42
METODE PENELITIAN	42
A. Tempat dan Waktu Penelitian	42

B. Jenis dan Sumber Data	42
C. Instrumen Penelitian.....	43
D. Teknik pengumpulan data	44
E. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Pasar Bersehati Manado	51
B. Mekanisme Pengelolaan Retribusi Pasar Bersehati	55
C. Mekanisme Pengelolaan Retribusi Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam..	69
BAB V.....	72
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Profil informan penelitian 48

Tabel 4. 1 Profil struktur pegawai pasar 54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PERUMDA atau Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD dimana keseluruhan modalnya dimiliki oleh satu daerah saja dan tidak berbentuk saham. Perseroda merupakan BUMD dimana modalnya terbagi dalam bentuk saham dimiliki oleh beberapa daerah. Dalam pengelolaan Perumda maupun Perseroda diperlukan sebuah konsep pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik dan jenis BUMD itu sendiri. Hal ini merupakan tugas dari Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam BUMD. Sesuai dengan kewenangannya, setiap pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan atas kebutuhan dasarnya.¹ Berdasarkan Sejarah, perumda didirikan para tahun 2002 setelah dari dinas Pasar diganti menjadi Perusahaan daerah dan saat ini menjadi Perusahaan umum daerah, PERUMDA menaungi cukup banyak badan usaha yang ada di kota manado.

Retribusi Pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa tokoh atau kios, counter atau los, dan halaman Pasar yang disediakan didalam Pasar daerah atau pedagang lain yang berada disekitar Pasar daerah lainnya yang berada disekitar Pasar daerah sampai radius 200 meter dari Pasar tersebut.²

Dalam islam membolehkan menyewa tanah dengan disyaratkan menjelskan barang yang telah disewakan, baik itu berupa tanaman, tumbuhan ataupun bangunan. Jika yang dimaksud digunakan untuk pertanian maka harus

¹ Bratakusumah and Solihin, 'Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Yang Belum Berubah Status Menjadi PERUMDA Atau Perseroda', *Notary Law Journal*, 1.2 (2022), 176–203 <<https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.22>>.

² Menurut Sunarto (2005) Dalam jurnal Abdul Rajab and Retribusi Pasar, 'Daerah Di Kabupaten Mamuju', 1.2 (2020), 144–56.

dijelaskan, berupa jenis orang yang menyewah mengizinkan ditanami apa saja yang dia telah kehendaki.³

Karena itu dalam retribusi pasar prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi.⁴

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat, pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.⁵

Objek retribusi pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa kios, pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Tidak termasuk objek retribusi pasar adalah pelayanan fasilitas pasar, retribusi pasar dapat dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi parkir.⁶

Selanjutnya subjek retribusi adalah penggunaan jasa yang disediakan pasar, prinsip dan sasaran penetapan tarif berdasarkan kebijakan Daerah yang dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan dan aspek keadilan.⁷

Besaran retribusi sewa tempat dan parkir memiliki besaran jumlah sewa yang berbeda beda, sewa tempat dia terbagi atas 3 modelan tempat. Yang

³ 'Retribusi Islam', *Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2021), 399–405.

⁴ Menurut Patmawati 2006 :64. Dalam jurnal Rajab and Pasar.

⁵ Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 57

⁶ Rajab and Pasar.

⁷ Retribusi Pasar, D I Pasar, and Kalisangka Pulau, 'Moh Luffil Hadi_ Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Pemanfaatan Retribusi Pasar (Di pasar Kalisangka Pulau Kangaen Kabupaten Sumenep), ' 2022.', 2022.

pertama itu ada bak, Dimana setiap bak itu di sewa Rp 30.000 per harinya. Kemudian ada Ruko, Dimana ruko ini di sewa Rp 70.000 per harinya. Dan tempat makan sistem bagi keuntungan . semua jenis sewa itu sudah termasuk uang kebersihan dan lampu. kemudian ada juga retribusi parkir, Dimana setiap kendaraan beroda dua yang masuk kedalam halaman pasar itu dihitung Rp. 3000, dan kendaraan beroda empat di kenakan tarif Rp. 5000 per jam-nya dan bertambah Rp. 3000. Untuk bagian parkir ada petugas sendiri yang mengeglolanya.

Pada penelitian kali ini saya akan berfokus khusus pada retribusi bagian sewa tempat, karena tempat berdagang pedagang yang menurut saya masi kurang adil dengan jumlah bayar retribusi tempat. Kemudian mengapa harus pasar bersehati, karena pasar bersehati merupakan pasar tradisional terbesar yang ada di kota manado, kemudian saya juga cukup memiliki pengalaman turun langsung ke pasar bersehati selama saya mengikuti prakter kerja lapangan atau PKL di PERUMDA Manado. Kemudian yang menjadi alasan saya mengambil pasar bersehati juga karena Pembangunan yang cukup baik di bandingkan pasar pasar lainnya yang bearada dibawah naungan PERUMDA Manado.

Menjadi problem pedagang pada hari ini dari hasil pengamatan dan wawancara di beberapa pedagang pasar bersehati yang di bagian bak, ruko dan tempat makan, ada ketidakadilan yang terdapat di dalamnya, Dimana penempatan pedagang di bagian strategis dan non strategis, terutama untuk ruko dan bak, beberapa tempat dagang terletak bagian yang tersembunyi dari jangkauan pembeli, tapi mereka harus membayar uang retribusi dengan jumlah yang rata atau sama. Bukankah ini tidak adil menurut etika bisnis Islam dan menurut keadilan konvensional, Dimana dari hasil wawancara pedagang merasa tidak adil dalam pembagian tempat dan mekanisme penagihan yang tidak bisa di negosiasi sesuai dengan pendapatan di setiap harinya. Untuk pedagang bagian tempat non strategis merasa berat dengan jumlah tagihan dan mekanisme

penagihan yang wajib dan akan disegel jika tidak dapat membayar sewa selama tiga kali. Sedangkan menurut pedagang yang berada di bagian-bagian strategis ini relevan saja, tidak merasa diberatkan ataupun merasa rugi.

Perlu kita tau juga bahwasannya retribusi pasar mempunyai pengertian pungutan yang dikenakan kepada pedagang oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran pemakaian tempat-tempat yang disediakan pemerintah daerah sebagai pasar. Dibandingkan dengan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2000 pasal 1 “pasar adalah suatu tempat dengan batas tertentu yang disediakan untuk melakukan usaha kegiatan perdagangan dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah.”⁸

Pedagang ialah yang diartikan sebagai orang yang berusaha dibidang produksi dan bejualan barang – barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat dalam suasana lingkungan informal. Mereka adalah orang yang menjalankan kegiatan dalam usaha memindahkan hak atas orang lain secara terus menerus sebagai salah satu sumber penghidupannya.

Dalam ekonomi, pedagang dibedakan menurut jalur distribusi yang akan dilakukan dapat dibedakan menjadi : pedagang distributor (tunggal), pedagang partai besar, dan pedagang eceran. Sedangkan lihat dalam pandangan sosiologi ekonomi menurut Drs. Damsar, MA membedakan pedagang berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari hasil perdagangan, pedagang dapat dikelompokkan menjadi :

Pertama, pedagang profesional yaitu pedagang yang menggunakan aktivitas perdagangan merupakan pendapatan/ sumber usaha dana satu–satunya bagi ekonomi keluarga.

⁸ Abdul Halim.(2004). Suparmoko, M. (2002), Munawir, S.(2000), Resmi, Siti. (2005), Ibid, : ‘: Journal Of Islamic Economic Business FEBI Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Vol. 2 No. 2 Pp. 129 - 138’, *Journal Of Islamic Economic Business FEBI Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan*, 2.2 (2012), 129–38.

Kedua, pedagang semi-profesional yaitu pedagang yang menggunakan aktivitas perdagangan untuk memperoleh uang tetapi pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga.

Ketiga, pedagang subsistensi yaitu pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil aktivitas atas subsistensi untuk memenuhi ekonomi keluarga.

Keempat, pedagang semua adalah orang yang telah melakukan kegiatan perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru yang untuk mengisi waktu luang.⁹

Tapi kita juga harus melihat ini dari prinsip keadilan etika berbisnis dalam islam, Dimana sangat diperlukan secara sama sesuai aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Kenyataan menunjukkan bahwa masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis. Dari pandangan beberapa prinsip etika bisnis konvensional salah satunya yaitu kejujuran dan kesejahteraan semua pedagang.

Etika bisnis islam ia dikatakan sebagai gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar beserta prinsip – prinsip yang menentukan kalim bahwa perbuatan dan keputusan secara moral serta bagaimana perintah dan larangannya. Etika bisnis islam bisa di artikan juga sebagai moral yang kira kira memiliki tujuan atau pandangan eksplisit yakni menentukan standar yang benar atau didukung oleh penalaran yang baik atau sempurna. Ini bisa di artikan sebagai salah satu yang merupakan suatu usaha atau mencoba mencapai kesimpulan moral antara yang benar dan salah, dan moral yang baik juga yang jahat. Etika bisnis islam dalam kata perkembangannya sangat memengaruhi kehidupan manusia. Etika bisnis islam dikatakan etika terapan yang merupakan aplikasi pemahaman kita semua

⁹ Hasny Ainun Zainina, 'Kesetaraan Dan Ketidakadilan Gender Pada Pedagang Perempuan Pasar (Studi Kasus Di Pasar Anyar Kelurahan Suka Asih Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten)', *Jurnal Skripsi*, 2020.

tentang apa yang baik dan apa yang benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan usaha yang selanjutnya disebut sebagai bisnis. Pembahasan mengenai etika bisnis islam ini memang harus lengkap dengan kerangka dan juga sedikit implikasinya terhadap dunia bisnis. Dengan demikianlah, etika bisnis islam memiliki posisi pengertian yang hakikatnya merupakan usaha dari manusia untuk mencari kerindaan Allah Swt. Meski demikian pula, bisnis di dalam etika bisnis islam ini tidak bertujuan jangka pendek dan semata – mata untuk individual dan mencari keuntungan semata, tetap jangka panjang yaitu antara dirinya dengan Allah Swt.

Upaya mewujudkan etika bsinis untuk membangun tantangan bisnis yang kira kira islami yaitu suatu rekonstruksi kesadaran baru tentang bsinis. Bisnis baik sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu, organisasi atau perusahaan, bukan semata – mata bersifat duniawi semata. Akan tetapi sebagai aktivitas yang bersifat material sekaligus internaterial. Suatu bisnis bernilai, apabila memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara seimbang, tidak mengandung kebatilan, kerusakan dan kezaliman. Akan tetapi mengandung nilai kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggung jawaban, kebenaran, kebajikan dan kejujuran. Sehingga dengan ketiga prinsip landasan praktik mal bisnis diatas, dapat dijadikan tolak ukur apakah suatu bsinis termasuk ke dalam wilayah yang bertentangan dengan etika bisnis islam atau bisa dikatakan tidak. Diperlukan suatu cara pandang baru dalam melakukan kajian – kajian keilmuan tentang bisnis dan ekonomi yang lebih berpinjak pada paradigma pendekatan normatif-etik sekaligus empirik induktif yang mengedepankan panggilan dan pembangunan nilai – nilai al-Qur’an, agar dapat mengatasi perubahan dan pergeseran zaman yang semakin cepat.¹⁰

¹⁰ ANANDA MUHAMAD TRI UTAMA, ‘“ETIKA BISNIS ISLAM” ETIKA BISNIS DALAM ISLAM’, 9.21600015 (2022), 356–63.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan maka dapat diidentifikasi masalah – masalah yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu;

1. Uang retribusi yang ditagih terlalu besar bagi Sebagian pedagang, dan relefan bagi Sebagian pedagang pula.
2. Pembayaran retribusi tidak melihat situasi pendapatan pedagang.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat permasalahan di PERUMDA Pasar Bersehati tersebut sehingga perlu adanya Batasan masalah yang teliti, maka penelitian ini dibatasi dengan bagaimana sistem retribusi di Pasar bersehati Manado berdasarkan prinsip syariah, agar tidak ada yang merasa tertindas dan menindas.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dan penagihan retribusi di Pasar bersehati Manado?
2. Bagaimana mekanisme pengelolaan retribusi dalam perspektif etika bisnis islam ?

E. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme retribusi Pasar Bersehati Manado
2. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan retribusi dalam perspektif etika bisnis Islam

F. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat untuk pedagang Pasar Bersehati Manado terutama juga untuk menjadi masukan bagi PERUMDA Kota Manado tentang retribusi yang ad di Pasar Bersehati Manado, baik secara teoritis, maupun praktik, diantaranya :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Untuk menambah khasanah keilmuan bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya tentang bagaimana seharusnya membuat suatu peraturan agar tidak memberatkan orang lain.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran sebagai informasi dan referensi bagi Pasar Bersehati Manado
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi peneliti
Sebagai sarana pengaplikasian ilmu yang di dapatkan selama perkuliahan dalam bidang ilmu serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan.
 - b. Bagi instansi
Sebagai bahan referensi dan masukan bagi para peneliti selanjutnya, yang berhubungan dengan penelitian ini.

G. Definisi Operasional

Variabel peneliti adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan menarik kesimpulan.

Adapun pengertian judul sebagai berikut :

1. Pengelolaan Retribusi

Pengelolaan retribusi Pasar merupakan suatu tugas pemerintah dalam mengatur proses pemungutan dan mengelolah sumber pendapatan yang di peroleh dari pedagang terhadap pembangunan dan fasilitas yang digunakan. Kebijakan retribusi Pasar tersebut tidak dikeluarkan begitu saja karena retribusi ini diikat oleh undang-undang dan peraturan daerah setempat. Pasar merupakan suatu unit usaha yang

mempunyai peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk.¹¹

Sebagian besar jenis retribusi dipungut oleh kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Retribusi daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, sehingga pungutan retribusi daerah perlu diintensifkan dan ditangani lebih serius, sehingga untuk mendukung realisasi tersebut diperlukan kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan peran daerah, utamanya dalam penetapan sumber-sumber penerimaan daerah.¹²

2. PERUMDA

Kedudukan Perumda sebagai badan hukum diperoleh pada saat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian Perumda mulai berlaku. Kedudukan Perseroa sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹³

Perusahaan Umum Daerah ialah yang menangani dan mengatur operasional Unit Usaha Perdagangan Komoditi Dasar Kebutuhan Masyarakat yang ada di Kota Manado. Seperti berbagai macam produk segar ikan, sayuran, buah-buahan, rempah dan bumbu termasuk juga berbagai keperluan rumah tangga.

¹¹ A Nur Fatmawati Syam, 'Pengelolaan Retribusi Pasar Di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu', *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*, 15.2, 1–23.

¹² Sastrohamidjojo, 'Suriman, Suriman (2021) Analisis Kontribusi Pendapatan Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo.', *Convention Center Di Kota Tegal*, 938, 6–37.

¹³ Kedudukan dan kewenangan kepala Daerah dalam Badan Uasah Milik Daerah.

3. Pasar Bersehati

Pasar tradisional merupakan tempat jual beli yang masih mempertahankan tradisi atau kultur daerah setempat. Salah satu hal mutlak yang dimiliki oleh Pasar tradisional yaitu tradisi tawar menawar. Namun sayangnya keberadaan dan peran Pasar tradisional hingga saat ini mulai terabaikan seiring dengan munculnya Pasar modern. Sebenarnya Pasar tradisional banyak berperan penting dalam memenuhi kebutuhan – kebutuhan masyarakat, menyangga perekonomian masyarakat, dan merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah dari penarikan retribusi pajak terhadap pedagang dimana Pasar tradisional itu berada.

Pasar Bersehati merupakan Pasar terbesar dengan jumlah pedagang dan kios Terbanyak. Pengunjung yang datang di Pasar ini juga masih sangat banyak padatnya aktifitas seringkali menimbulkan kemacetan pada waktu-waktu tertentu karna Pasar terletak di samping jalan raya local. Pasar Bersehati juga mempunyai keunggulan bersaing alamiah yang tidak dimiliki secara langsung oleh Pasar modern. Selain lokasi yang strategis dan area penjualan yang sangat luas, keragaman barang yang lengkap, harga yang rendah, system tawar menawar yang menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli merupakan keunggulan dari Pasar Bersehati. Oleh karna itu, pasar Bersehati masih memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat.

Pembentukannya Pasar bersehati ditetapkan berdasarkan peraturan Daerah Nomor II/Perda/WKDKM/Tahun 1975 tentang Struktur Organisasi Pasar, kemudian pada tahun 1986 disempurnakan dengan Perda No 2 Tahun 1986. Sejak tahun 1975, Dinas Pasar mulai mengelola Pasar-Pasar tradisional yang berada di Wilayah Kota Manado. Pada Tahun 2006 di Kota Manado hanya tercatat 5 kecamatan

yang memiliki Pasar Impres yaitu Kecamatan Malalayang, Kecamatan Wanea, Kecamatan Wenang.¹⁴

Pasar tradisional Bersehati memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, perekonomian masyarakat dan Pasar tradisional juga merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah melalui pajak terhadap pedagang. Namun seiring berjalannya waktu, dan pertumbuhan ekonomi di kota Manado, Pasar tradisional Bersehati sudah mulai tersaingi oleh keberadaan Pasar – pasar modern. Masyarakat lebih memilih untuk berbelanja di pasar modern. Dan setelah dilakukan evaluasi terhadap Pasar bersehati yang menjadi masalah adalah lingkungan Pasar tradisional yang kumuh, kusam, jorok, bau, bangunan yang sudah mulai rapuh serta sistem utilitas yang kurang baik, membuat para pembelimerasa kurang nyaman ketika berbelanja di Pasar tradisional bersehati. Berdasarkan pertimbangan kondisi Pasar tersebut, maka perlu dilakukan desain ulang (redesain) terhadap bangunan Pasar tradisional bersehati. Mengingat Pasar tradisional bersehati yang memiliki peranan penting di kota manado. Dalam perancangan objek ini menggunakan pendekatan kajian tipologi objek, kajian tematik, kajian tapak serta kajian lingkungan. Proses perancangan objek yang digunakan adalah proses desain yang dikembangkan oleh Jhon Ziesel (1981), dimana proses desain merupakan suatu pegulangan secara terus menerus dari siklus “omajinasi – presentasi – test”. Serta mengaplikasikann tema Arsitektur Tropis pesisir pada bangunan Pasar tradisional Bersehati, yang diharapkan mampu menghasilkan sebuah desain yang memebrikan kenyamanan baik bagi para pembeli dan penjual Pasar tradisional Bersehati.

¹⁴ T. Tahulending, Raymond Tarore, and Ingerid Moniaga, ‘Redesain Kompleks Pasar Bersehati Manado. Arhitecture Waterfront’, *Daseng: Jurnal Arsitektur*, 6.2, 19–27.

4. Etika Bisnis Islam

Pada umumnya diidentikan dengan moral (moralitas) . meskipun sama terkait dengan baik buruk tindakan pengertian. Secara singkat, jika moral lebih cenderung pada pengertian “nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia, etika mempelajari tentang baik dan buruk”. Jadi, bisa dikatakan, etika berfungsi sebagai teori dan perbuatan baik dan buruk (ethics atau ‘ilmu al-akhlak) dan moral (akhlak) adalah praktiknya. Akhlak merupakan bentuk praktis ajaran islam dalam mengatur tindakan moral manusia. Akhlak juga sering didefinisikan sebagai ilmu tentang keutamaan dan cara mendapatkannya, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan ilmu tentang hal yang buruk dan bagaimana cara menjauhinya.

Etika adalah semua perbuatan yang lahir atas dorongan jiwa berupa perbuatan baik maupun buruk. Etika merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, perkataan etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat kebiasaan. Etika selalu dijadikan sebagai pranata perilaku seseorang atau kelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala – gejala alamiah sekelompok masyarakat tersebut. Dalam agama Islam pemakaian istilah etika disamakan dengan akhlak, adapun persamaannya terletak pada objeknya, yaitu keduanya sama-sama membahas baik buruknya manusia dengan tolak ukur akal pikiran. Sedangkan akhlak dengan menentukannya dengan tolak ukur ajaran agama (al-Qur’an dan al-sunnah). Sumber etika dalam Islam (etika Islam) adalah al-Qur’an dan Sunnah yang mana kedua sumber tersebut selalu menjadi tolak ukur akan baik buruknya perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin.

Etika juga sering dikatakan bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan oleh seorang

individu. Pengertian secara terminologi kata etika berasal dari bahasa Yunani “ethikos”. Artinya: kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Pada dasarnya, etika sangat berpengaruh terhadap para pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya.¹⁵

Etika bisnis Islam merupakan perilaku baik dan buruk, benar dan tidak benar, wajar atau tidak wajar, pantas atau tidak pantas dari perilaku manusia dalam dunia bisnis dan ditambah dengan halal dan haram. Etika bisnis Islam sangat diperlukan dalam perjalanan bisnis bagi pelaku bisnis karena keberhasilan dari pelaku bisnis juga dipengaruhi adanya etika bisnis tersebut. Untuk menjalankan bisnis, pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnisnya dalam bentuk: (1) memproduksi atau mendistribusikan barang dan jasa, (2) mencari profit dan mencoba keinginan konsumen. Dalam melakukan bisnis hendaknya pelaku bisnis bertumpu pada prinsip-prinsip etika bisnis yaitu yang menyangkut baik dan tidak baik, apa-apa yang boleh dan tidak boleh, halal dan haram dilakukan dalam berbisnis.¹⁶

Bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan etika adalah komponen pendukung para pelaku bisnis atau usaha terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya Jadi etika bisnis merupakan aturan-aturan main yang berhubungan erat dengan norma-norma dan prinsip-prinsip umum yang berlaku di dalam masyarakat yang bertujuan

¹⁵ Abdul Arif, ‘Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Nasabah Pada PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Pekanbaru’, 2021, 1–72 <https://repository.uin-suska.ac.id/41775/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/41775/1/SKRIPSI_GABUNG_UPLOAD.pdf>.

¹⁶ Heru Cahyono, ‘Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam’, *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 1.2 (2020), 14 <<https://doi.org/10.47453/ecobankers.v1i2.171>>.

untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pihak-pihak yang melakukan aktivitas bisnis yang di dalamnya terdapat aspek hukum, kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta. Jadi dalam etika bisnis ini berhubungan erat dengan *stakeholder* maupun konsumen. Bisnis Islami adalah upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan memperhatikan etika islam. Bisnis Islami juga dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang maupun jasa termasuk profit. Namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.

a. Fungsi Etika Bisnis Islam

Fungsi bisnis pada intinya mempersiapkan segala produk yang dibutuhkan oleh masyarakat serta mendesain sesuatu yang bersifat biasa saja atau bernilai kecil menjadi sesuatu yang luar biasa atau bernilai besar. Dalam konteks bisnis secara islami haruslah mengedepankan etika bisnis Islam "*akhlak*" karena akhlak adalah modal utama Fungsi khusus etika bisnis Islam terdiri dari beberapa komponen yaitu:

- 1) Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- 2) Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis terutama bisnis Islami. Caranya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas.
- 3) Etika bisnis terutama etika bisnis Islam juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu *Al-Qur'an dan Sunnah*.

b. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang menjadi dasar adalah sifat-sifat Rasulullah SAW yang terdiri dari:

1) *Shidiq*.

Shidiq artinya benar. Dalam konteks menjalankan bisnis Islam tidak hanya benar dalam perkataan atau ucapan namun juga dituntut benar secara perbuatan

2) *Amanah*.

Amanah artinya menyampaikan. Menjalankan bisnis sangat dibutuhkan kepercayaan antara pebisnis dan konsumen untuk menumbuhkan kepercayaan seseorang kepada pelaku bisnis, pebisnis harus bertanggung jawab, memenuhi sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan antara pebisnis dengan konsumen tidak mengecewakan atau merugikan salah satu pihak

3) *Tabligh*.

Tabligh artinya menyampaikan. Menjalankan bisnis Islam harus sesuai dengan kondisi barang yang akan dijual tidak menutupnutupi kualitas barang tersebut, kemudian dalam penyampaian ke konsumen harus dengan bahasa yang mudah dipahami dan sopan

4) *Fathonah*

Fathonah artinya cerdas atau cerdas. Dalam menjalankan bisnis Islam juga harus cerdas misalnya dalam komunikasi dengan konsumen, mengatur strategi *marketing*, mempromosikan barang, dan cerdas dalam membaca situasi dalam menjalankan bisnis ¹⁷

¹⁷ Etika Bisnis : Paradigma Spiritualitas Dan Kearifan lokal Muhammad Djakfar and 12–13. (Malang: UIN Maliki Pers, 2019), ‘Rumpun, Jurnal, and Ekonomi Syariah.’, 3 (2020), 37–44.

H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam melaksanakan penelitian ini:

1. Visca Ayuni (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022) yang berjudul “Retribusi Pasar menurut hukum Islam dan hukum” Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa Retribusi Pasar merupakan salah satu dari retribusi Daerah yang menjadi sumber penerimaan Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Retribusi pelayanan pasar adalah pembayaran atas pemakaian Fasilitas milik Daerah yang terdapat di Pasar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 08 Tahun 2011 tentang retribusi Pasar di Pasar Inpres Tiuh Balak Kecamatan Baradatu dan bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum positif terhadap pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Inpres Tiuh Balak, dan pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan retribusi pelayanan Pasar di Pasar Inpres Tiuh Balak. Kegunaan penelitian ini adalah agar pelaksanaan retribusi pelayanan Pasar di Kabupaten way Kanan dapat berjalan sesuai dengan peraturan Pasar atau aturan yang telah berlaku.¹⁸

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian dalam konsep pembahasan sama-sama membahas persoalan retribusi pasar. Sedangkan pada metode penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan memiliki perbedaan yaitu dalam landasan pembahasan dimana Visca menggunakan hukum Islam dan Hukum sedangkan saya menggunakan menurut Etika Bisnis Islam.

¹⁸ Skripsi Visca Ayuni , “Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” 2507, No. 1 (2020): 1–9, [Http://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/JKM/Article/View/2203](http://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/JKM/Article/View/2203).

2. Moh. Luffi Hadi (Institut Agama Islam Negri Ponorogo) yang Berjudul “ Tinjauan Maqasid Al-shariah terhadap pemanfaatan retribusi Pasar (Di Pasar Kalisangka Pulau Kangaen Kabupaten Sumenep)”. Adapun hasil penelitian mengatakan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kemudian jenis-jenis retribusi diklarifikasikan dalam kriteria-kriteria tertentu sehingga dapat memperjelas hubungan antara penetapan tarif dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.¹⁹

Persamaan yang terdapat pada penelitian sama dalam hal pembahasan mengenai retribusi pada Pasar dan juga memiliki tujuan yang sama untuk sama untuk kesejahteraan umat, Sedangkan pada metode penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan memiliki perbedaan tempat penelitian, peneliti juga membahas tentang manfaat retribusi, sedangkan saya membahas tentang mekanisme retribusi.

3. Fadly. (Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2019) yang berjudul “ Batasan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Yang Dimiliki Oleh Lebih Dari satu Daerah”. Adapun hasil penelitian mengatakan bahwa Berdasarkan pasal 334 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jika akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah maka PERUMDA harus mengubah bentuk hukumnya menjadi perserora. Disini terdapat kekaburan hukum terkait dengan batasan penyertaan modal jika PERUMDA akan dimiliki lebih dari satu Daerah. Tidak diatur secara jelas batas minimal atau maksimal penyertaan modal yang dapat dilakukan oleh masing-masing Daerah maupun swasta. Jika

¹⁹Skripsi Moh Luffi Hadi, “ Tinjauan Maqasid Al-shariah terhadap pemanfaatan retribusi Pasar (Di Pasar Kalisangka Pulau Kangaen Kabupaten Sumenep), 2022

dikaitkan dengan pasal 339 ayat (1) dan (3) serta Pasal 6 ayat 1 huruf b dan ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017 masih terjadi kekaburan hukum dimana hanya mengatur salah satu Daerah yang harus menjadi pemegang saham mayoritas tersebut. Hal ini tentu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum pada entitas BUMD PERUMDA.²⁰

Persamaan yang terdapat pada penelitian sama dalam hal pembahasan mengenai pada bagian penjelasan Perusahaan Umum Daerah, Sedangkan pada metode penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif kualitatif, dan memiliki perbedaan peneliti membahas soal modal yang dimiliki oleh lebih dari dua daerah, sedangkan saya membahas soal mekanisme pengelolaan retribusi PERUMDA di Pasar Bersehati Manado

4. Husnun Azizah (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro) yang berjudul “ Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Di Tinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Yuotuber Kota Metro)”. Adapun hasil penelitian mengatakan bahwa etika bisnis Islam dengan prinsip etika bisnis Islam, yaitu : pertama prinsip tauhid yang mengajarkan bahwasanya setiap tindakan, perbuatan, perkataan, hati dan pikiran Manusia harus mencerminkan iman kepada Allah SWT. Oleh karena itu segala aktivitas manusia harus dibingkai karangka dengan Allah SWT serta mempertanggung jawabkan segala perbuatan manusia, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.²¹

Persamaan yang terdapat dalam landasan tinjauan yaitu etika bisnis Islam, sedangkan pada metode penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan memiliki perbedaan dalam konteks pembahasan penelitian membahas soal konten kreator youtube,

²⁰Skripsi Fadly, Batasan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Yang Berubah Menjadi Perseroan Daerah Yang Dimiliki Oleh Lebih Dari Satu Daerah , 2019.

²¹ Skripsi Husnun Azizah, Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam, SELL Journal, vol. 5 2020.

sedangkan saya membahas retribusi pedagang di Pasar Bersehati Manado.

5. Alfiani Usman (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam) yang berjudul “ Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar”. Adapun hasil penelitian mengatakan bahwa Etika Bisnis Islam adalah dalam buku etika bisnis karangan Muhammad Djakfar menyebutkan bahwa etika bisnis Islam adalah norma oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya. Etika Bisnis Islam adalah Akhlak Perpustakaan Stat norma etika yang berbasiskan Al-Quran dan Hadist yang harus dijadikan acuan dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnyan tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etik, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh. Seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan.²²

²² Skripsi Alfiani Usman, “Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar,” , No. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

BAB II

Kajian Teori

A. Pasar

1. Pengertian pasar

Dalam bahasa latin, pasar dapat ditelusuri melalui akar dari kata *mercato*, yang bermakna berdagang atau tempat berdagang. Terdapat tiga makna yang berada di dalam pengertian tersebut : satu, pasar dalam artian secara fisik ; dua, dimaksudkan sebagai tempat mengumpulkan; tiga, hak atau ketentuan yang legal tentang suatu pertemuan pada suatu *market place* .

Pasar dalam pengertian ekonomi adalah situasi seseorang atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil sebuah kata sepakat tentang harga dengan sejumlah (kuantitas) barang dengan kualitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua belah pihak pembeli dan penjual mendapat dari adanya transaksi. Pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapat imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai salah satu pelaku ekonomi produksi atau pedagang.²³

Pasar sebagai tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan pasar tradisional, pertokoan, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pengertian pasar dapat dititik beratkan dalam arti ekonomi yaitu untuk transaksi jual dan beli. Pada prinsipnya, aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasari dengan adanya kebebasan dalam bersaing, baik itu untuk pembeli maupun penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang seharusnya untuk di produksi

²³ Zainina.

serta yang akan di distribusikan. Sedangkan bagi pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya beli.²⁴

Menurut Henry menyatakan bahwa Pasar adalah pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran. Suatu Pasar adalah pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran, suatu Pasar yaitu dimana saja terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Jenis barang atau jasa yang ditransaksikan dapat berupa barang atau jasa apapun, mulai dari beras, sayur-sayuran, jasa angkutan.²⁵

Para ahli ekonomi menggunakan istilah Pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atau suatu produk atau kelas produk tertentu, misalnya Pasar perumahan, Pasar besar. Sedangkan manajemen pemasaran konsep pasar terdiri atas semua pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan dan keinginan tersebut.²⁶

Pasar sangat bervariasi dalam bentuk ukuran, skala geografis, jangkauan, lokasi, jenis dan berbagai komunikasi manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Beberapa contoh termasuk Pasar petani lokal yang diadakan di alun – alun kota dan pusat perbelanjaan.

2. Manajemen Pasar

Menurut Muhammad, manajemen dalam bahasa arab disebut dengan *idarrah*. *Idarrah* diambil dari perkataan *addarta al-staifa*, (kamu menjadi sesuatu berputar). Secara istilah manajemen adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan,

²⁴ André Gide, 'Menurut Santoso, 2017', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, 5–24 <[http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/2581/4/BAB II.pdf](http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/2581/4/BAB%20II.pdf)>.

²⁵ Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 104.
12Henry

²⁶ Diyah Ariska Ayu, 'Skripsi Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, Dan Pasar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 141', *Perpustakaan IAIN Ponorogo*, 112, 2020, 1–81.

pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerja – pekerja yang berkenan dengan unsur - unsur pokok dalam suatu proyek. Tujuannya adalah agar hasil – hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien.²⁷

Undang Ahmad Kamaludin dan Muhammad Alfian mengatakan manajemen dipandang sebagai perwujudan amal saleh yang harus bertitik tolak dari niat baik. Niat baik akan memunculkan motivasi untuk mencapai hasil yang baik demi kesejahteraan bersama. Paling tidak, ada empat landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam yaitu, kejujuran, keterbukaan dan keadilan.²⁸

Manajemen Pasar ialah proses yang meliputi analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program pemasaran. Tujuannya untuk menciptakan, membangun, dan memepertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target Pasar. Manajemen Pasar di kenal dengan marketing menegement. Manajemen Pasar memiliki peran penting dalam perusahaan atau organisasi, karena dapat membantu perusahaan mencapai terget Pasar dan mendapat lebih banyak konsumen.

3. Fungsi Pasar

Seiring dengan kemajuan zaman dan ketatnya pesaing merebut konsumen, maka fungsi dari Pasar bukan hanya sekedar sebagai tempat transaksi, namun berkembang pula menjadi tempat pameran dan rekreasi, dikarenakan semakin tingginya permintaan konsumen terhadap nilai – nilai kepuasan, efektifitas, efisiensi waktu dan tenaga.

Fungsi Pasar terdapat 4 bidang yaitu :

²⁷ Muhammad, Manajemen Bank Syariah'h, Yogyakarta: AMPYKPN, 2005, edisi revisi, h.175

1

²⁸ Undang Ahmad Kamaludin, dan Muhammad, Etika Manajemen Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2010, h. 40

- a. Fungsi di bidang sosial agama menyangkut kegiatan Pasar dalam kaitannya nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti : tempat silaturahmi, ibadah yang sama.
- b. Fungsi di bidang sosial budaya yaitu terjadi di Pasar karena suatu kejadian yang berulang – ulang dan menjadi suatu kebiasaan sehingga itu dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat dan mempunyai nilai di dalamnya seperti : gotong royong, tempat mencari informasi.
- c. Fungsi di bidang sosial ekonomi yaitu sesuatu yang terjadi dalam Pasar yang berkaitan antara ekonomi dan masyarakat yang saling mempengaruhi antara keduanya. Seperti : tempat membuka usaha dan sosial alat ukur status sosial.
- d. Fungsi di bidang sosial politik yaitu sesuatu yang terjadi di Pasar ini yang bernilai politis baik yang di sengaja atau pun tidak di sengaja. Seperti : tempat berkampanye sosialisasi figur – figur politik dan figur – figur publik lokal dari kubu partai.²⁹

B. Pedagang

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa pedagang ialah seseorang yang pekerjaannya adalah berdagang. Sementara itu kamus Ekonomi berpandangan bahwa pedagang itu seseorang atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa mengubah bentuk dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pedagang pada prinsipnya adalah pertukaran suatu komoditas dengan komoditas lain yang berbeda atau komoditas satu dengan alat tukar berupa uang.³⁰

²⁹ Muhammad Arif Wibisono, 'Fungsi Sosial Pasar Rakyat Bagi Masyarakat Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99.

³⁰ Tradisional Di and others, 'Analisis Strategi Bauran Pemasaran Islam Pedagang Pasar', 4.2 (2021), 1–11.

Pedagang adalah orang yang melakukan usaha dengan cara berjualan suatu produk, baik produk hasil usaha sendiri maupun produk hasil produk hasil usaha orang lain. Adapun jenis-jenis pedagang dikategorikan menjadi dua yaitu :

1. Pedagang grosir, yaitu pedagang dengan proses perdagangan yang terjadi secara rantai dalam distribusi suatu produk antara produsen dan pedagang eceran.
2. Pedagang eceran, yaitu pedagang dengan proses perdagangan langsung kepada konsumen, atau yang biasa disebut pengecer.

Sementara itu dalam konsep Pasar tradisional, pedagang secara umum terbagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut :

- a. Pedagang kios, yaitu pedagang yang menempati kios-kios di suatu Pasar tradisional.
- b. Pedagang non kios, yaitu pedagang yang menempati selain kios di Pasar seperti los-los ataupun tempat lainnya.³¹

Pedagang sendiri merupakan orang yang melakukan kegiatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari, yakni kegiatan pembelian barang untuk dijual lagi. Seorang pedagang memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan. Sehingga berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang disebut sebagai pedagang Pasar merupakan para pedagang yang berjualan di Pasar maupun di sekitar Pasar, baik di kios, gerai, maupun lesehan terbuka.³²

³¹ Putu Eka Stutiari & Sudarsana Arka, Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional terhadap Pendapatan Pedagang dan Tata Kelola Pasar di Kabupaten Bandung, (E-Jurnal Ep Unud.Vol 8.No. 1, 2019), hal 26. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/download/42826/27473/>

³² Aflii Unique, 'Pedagang', 6.0 (2022), 1–23.

C. Pengelolaan Retribusi

1. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola: (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.³³ Ada beberapa fungsi pengelolaan dalam islam yaitu :

a. Perencanaan

Perencanaan atau planning adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal – hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Oleh karena itu, perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan disampaikan sebagai sebuah kebutuhan.³⁴

b. Pengorganisasian

Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata – mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi.³⁵

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah ditetapkan. Rencana yang telah disusun dengan baik oleh para perencana siap untuk dilaksanakan dan dijanjikan oleh aparat pemungut pendapatan dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada untuk merealisasikan rencana tersebut. Jadi pelaksanaan mencapai target yang telah direncanakan dengan jalan pelaksanaan pemungutan tersebut.³⁶

d. Pengawasan

³³ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 22

³⁴ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Op.Cit* h. 77

³⁵ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Op.Cit*, h. 100

³⁶ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 115

Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus mengoreksi yang salah, dan memebernakan yang hak. Pengawasan (control) dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal.³⁷

- 1) *Pertama*, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keislaman kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua, ia yakin Allah yang ketiga.
- 2) *Kedua*, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan kesesuaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain – lain.³⁸

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan, atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari sgenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan, pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.³⁹

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah - langkah dalam pelaksanaan manajemen diterapkan secara tepat, langkah – langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut :

- a) Menentukan strategis
- b) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab

³⁷ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Op.Cit h. 156

³⁸ Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 116

³⁹ Affifiddin, Dasar-Dasar Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 2

- c) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan
- d) Menentukan pengeoperasian tugas dan rencana
- e) Menentukan standar kerja yang mencakup efektifitas dan efesiensi
- f) Menentukan ukuran untuk nilai
- g) Mengadakan untuk nilai
- h) Mengadakan review secara berkala
- i) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung berulang – ulang.⁴⁰

2. Retribusi

Kata retribusi masi terasa asing untuk sebagian orang yang ada. Bahkan, jika tidak sedikit orang yang menganggap bahwa retribusi, memiliki arti yang bisa dikatakan sama dengan kata pajak. Padahal ada pebedaan yang mendasar dari kedua istilah tersebut, meskipun pada intinya dua – duanya sama-sama merupakan kewajiban yang harus dipenuhi kepada pengelola. Retribusi Pasar dia ditujukan untuk bisa menutupi biaya oprasional, pemeliharaan, depresiasi, dan prmbayaran hutang, adapun tarif retribusi bersifat proposional, yaitu tarif yang kira kira sama diberikan untuk seluruh konsumen, terlepasn dari besarnya konsumen masing-masing konsumen. Jadi bisa di artikan bahwa retribusi Pasar adalah pungutan biaya yang dikenakan secara langsung untuk pedagang yang telah menggunakan fasilitas dan izin yang telah diberikan oleh pengelola.⁴¹

Retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial karena lingkup pengenaan retribusi daerah lebih luas dibanding dengan pajak daerah. Demikian pengembangan retribusi daerah lebih mudah dibandingkan dengan pajak daerah mengingat lingkup pengenaan

⁴⁰ Ibid, h. 3

⁴¹ Ralph Adolph, 'Pengelolaan Rertribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pasar Syari'ah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Ekonomi Islam', 2021, 1–23.

retribusi daerah tidak seketat dibandingkan dengan pajak daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap Penerimaan Asli Daerah, sehingga pemerintah daerah terus membuat kebijakan-kebijakan yang dinilai efektif untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Salah satu jenis retribusi daerah yang terus dikembangkan adalah retribusi Pasar.

Retribusi ialah pasar termasuk dalam retribusi jasa umum yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas Pasar dan pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Jadi retribusi Pasar dikatakan terdiri dari izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran dan retribusi tempat parkir. Manfaat Pelaksanaan Retribusi ini adalah bahwa Pelayanan E-Retribusi merupakan system informasi yang dapat diakses secara online yang memuat transaksi pembayaran retribusi dari pedagang.⁴²

Retribusi daerah ialah pungutan daerah yang dikatakann sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun satu badan. Ahmad Yani berpandangan bahwa daerah provinsi atau kabupaten kota mereka diberikan sebuah peluang atau ruang dalam menggali potensi semua sumber – sumber keuangannya dengan melalui sebuah penetapan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan tersebut, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan aspirasi dari para masyarakat yang merasakan.

Retribusi memang dimaksudkan untuk memperoleh prestasi yang bisa bersangkutan. Sifat paksaan terkandung dalam retribusi hanya mencakup pihak yang mengharapkan prestasi tadi. Kepada mereka yang

⁴² Yayat Sudrajat and Indra Kristian, 'Implementasi Aplikasi E-Retribusi Di Pasar Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang', *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3.2 (2022), 116–27
<<https://doi.org/10.15575/jim.v3i2.23138>>.

tidak memperoleh prestasi, tidak dapat dipungut retribusi. Retribusi merupakan jenis pungutan resmi yang dilakukan oleh pemerintah pada orang atau badan yang memohon izin atau pemenang izin. Pembayaran retribusi merupakan sebuah prestasi yang harus dilakukan oleh para pemohon agar mereka dapat diberikan izin. Ini adalah pungutan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah setempat. Uang dari retribusi dimasukkan kedalam kas pemerintah dan kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

a. Ciri – ciri retribusi daerah seperti :

- 1) Dipungut oleh daerah
- 2) Dalam pemungutan retribusi prestasi yang langsung dapat ditunjuk
- 3) Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang telah disediakan
- 4) Retribusi hanya dikenakan kepada siapa saja yang menggunakan jasa yang telah diberikan atau disediakan oleh daerah setempat.
- 5) Harus ada balas jasa yang langsung dapat pembayar retribusi terima
- 6) Untuk yang sudah menggunakan jasa tapi tidak membayar tagihan retribusi dapat dikenakan sanksi atau di upakan sekali untuk memaksa
- 7) Kemudian daerah juga memungut retribusi harus sesuai undang – undang dan peraturan pelaksanaannya.

b. Fungsi retribusi daerah :

- 1) Penerimaan

Fungsi penerimaan ialah merupakan fungsi pokok dari retribusi, bisa diartikan bahwa retribusi ini dijalankan sebagai alat untuk menutup APBD terutama bagi yang menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat pembayar retribusi.

- 2) Pengatur

Fungsi pengatur retribusi artinya digunakan sebagai satu alat atau sebuah perangkat untuk dia menata sebuah kehidupan ekonomi dan sosial untuk masyarakat.⁴³

Berbicara soal retribusi pelayanan Pasar, bisa di definisikan sebagai sekumpulan orang yang ingin meraih kepuasan menggunakan uang untuk berbelanja, serta memiliki sebuah kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Juga sejumlah pembeli aktual dan juga potensi dari sebuah produk atau tidak jasa. Besarnya Pasar tergantung pada jumlah orang yang punya kebutuhan dan mau melakukan transaksi. Sebagian besar pemasar menganggap bahwa pembeli dan penjual ialah sebuah Pasar yang dimana pembeli akan menerima produk atau jasa yang di inginkan setelah melakukan pembayaran. Dan juga penjual akan mengirimkan sebuah produk atau jasa yang sudah di bayarkan oleh pembeli.⁴⁴

Jenis Pasar yang bisa dikenakan tarif retribusi pelayanan Pasar yang meliputi Pasar umum dan juga pasar hewan. Retribusi Pasar atau retribusi pelayanan Pasar ialah merupakan bagian dari salah satu jenis retribusi pada jasa umum yang keberadaannya memang cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada beberapa karakteristik yang termasuk didalamnya yaitu :

- a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan sebuah kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- c) Jasa tersebut telah memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan atau diwajibkan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan manfaat pada umum.
- d) Jasa tersebut dikatakan layak untuk dikenakan retribusi.

⁴³ Indahningrum and lia dwi jayanti.

⁴⁴ Indahningrum and lia dwi jayanti.

- e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan secara nasional.
- f) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang akan lebih baik.⁴⁵

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah yang salah satunya dari pengelola pasar melalui retribusi yang dibayarkan oleh pendapatan yang berjualan dipasar. Diharapkan dari retribusi tersebut tidak memberatkan pedagang yang berbeda dalam penetapan besaran tarif retribusi.⁴⁶

D. Etika bisnis Islam

1. Penegrtian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos*, dan *ethikos* yang secara etimologi, *ethos* yaitu sifat, watak, adat, kebiasaan, dan lingkungan yang baik. Jadi etika bisa diartikan sebagai sesuatu yang timbul dari kebiasaan, yaitu aktivitas yang dilakukan secara berulang dan menjadi mudah dilakukan. Sedangkan *ethikos* yaitu memiliki makna susila, keadaban, atau perilaku yang baik. Dengan demikian, bisa dikatakan etika pada dasarnya mengacu pada norma-norma dan nilai-nilai yang membentuk perilaku yang baik dan benar.⁴⁷

Menurut Endang Syaifuddin Anshari, secara etimologi, etika berasal dari kata “*akhlaq*” dalam Bahasa Arab, yang merupakan bentuk jamak dari kata “*khulqu*” memiliki makna *sajjiyyah* (perangai), *mur’iiah* (budi), *thab’in*

⁴⁵ Adolph.

⁴⁶ Frans Simangunsong and Hervina Puspitosari, ‘Efektifitas Pengelolaan Retribusi Pasar Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Upaya Penanggulangan Penyimpangan’, *Risalah Hukum*, 17 (2021), 119–26 <<https://doi.org/10.30872/risalah.v17i2.707>>.

⁴⁷ Weny, “*Pembelajaran Etika dan Penampilan Bagi Millenial Abad 21*”, (Guepedia, 2021), 11-12.

(tabiat), dan adab (kesopanan) selain itu, etika juga terkait dengan kata-kata “*khuliq*” (pencipta) dan “*makhluk*” (yang diciptakan), menunjukkan hubungan antara perilaku manusia dengan penciptanya dan makhluk lainnya.⁴⁸

Istilah etika dapat diartikan sebagai sesuatu perbuatan standar (standar of conduct) yang memimpin individu, etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan moral yang dilakukan seseorang.⁴⁹

Dalam konteks islam, etika disebut sebagai akhlak. Meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam hal objek pembahasannya, yaitu perilaku manusia yang baik atau buruk, perbedaannya terletak pada cara penentuan baik buruknya. Etika menggunakan akal pikiran sebagai tolak ukur untuk menentukan baik buruknya perilaku manusia, sedangkan akhlak dalam islam menentukan baik buruknya berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama. Akhlak menetapkan standar perilaku baik atau buruk dengan menggunakan syariat Islam, yang terdiri dari Al-quran dan Sunnah nabi.

Etika ialah suatu komponen pendukung para pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya.⁵⁰ Etika biasa disebut juga sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan juga membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (*good conduct*) yang harus dipatuhi dan dijalankan. Adapun bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menggunakan risiko dalam menjalankan kegiatan bisnis biasa disebut

⁴⁸ Muhammad Alfian, “*Filsafat Etika Islam*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 20-21.

⁴⁹ Maidiantius, “*Etika Dalam Pendidikan: Kajian Etis Tentang Krisis Moral Berdampak Pada Pendidikan*”, Jaffray, vol.12, no.2, 2014, 237-238.

⁵⁰ Kadir, A., 2013. *Hukum Bisnis Syariah dalam Alqur'an*. Jakarta: Amzah.

entrepreneur.⁵¹ Sedangkan islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT, untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya, dan dengan sesamanya.

2. Pengertian Bisnis

Bisnis adalah sebuah serangkaian usaha yang dilakukan satu orang atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan/laba atau bisnis juga bisa dikatakan menyediakan barang dan jasa untuk kelancaran sistem perekonomian mereka harus siap untung dan siap rugi, bisnis tidak hanya tergantung dengan modal uang, tetapi banyak faktor yang mendukung terlaksananya sebuah bisnis, misalnya: Reputasi, keahlian, ilmu, sahabat dan kerabat dapat dijadiakn modal bisnis. Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang dapat menggambarkan semua aktifitas dan situasi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis sebagai suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat.

a. Jenis-jenis bisnis

Pada umumnya bisnis dapat dibedakan menjadi tiga diantaranya adalah bisnis mikro, bisnis makro dan bisnis menengah. Menurut Awakik Rizky, bisnis mikro adalah bisnis informal yang memiliki aset, dan omzet yang sangat kecil. Ciri lain dari usaha mikro adalah dpe mikro adalah jenis komoditi bisnisnya sering berganti, tempat usaha tidak tetap dan umumnya tidak memiliki legal kegiatan bisnis.

Monopsoni adalah keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerima pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Kondisi monopsoni sering terjadi di daerah-daerah perkebunan dan industri hewan potong (ayam), sehingga posisi tawar menawar dalam harga pasar bagi petani adalah nonsen.

⁵¹ Sudaryono, 2015. *Pengantar Bisnis; Teori dan Contoh Kasus*. Yogyakarta: Andi Offset.

- 1) Pasar Oligopoli adalah pasar yang dimana penawaran satu jenis barang dikuasi oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan yang lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang mereka dapatkan tergantung dari tindak-tanduk pesaing mereka. Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal dibawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga diantara pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada
- 2) Oligopsoni adalah keadaan dimana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas
- 3) Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai (monopolis).⁵²

Bisnis dengan basis syariah akan membawa wirausaha muslim kepada kesejahteraan dunia dan akhirat dengan selalu memenuhi standar etika perilaku bsinsi, yaitu : takwa, kebaikan, ramah dan amanah. Ketaqwaan seorang wirausa muslim adalah harus tetap mengingat Allah dalam kegiatan berbisnisnya, sehingga dalam melakukan kegiatan bisnis seorang wirausahawan akan menghindari sifat – sifat yang buruk seperti curang, berbohong, dan menipu. Seorang yang taqwa akan selalu menjalankan bisnis dengan keyakinan bahwa Allah selalu ada untuk membantu bsisnisnya jika dia berbuat baik dan sesuai dengan ajaran

⁵² Ddk Hadion Wijoyo, *Pengantar Studi Kelayakan Bisnis, Pengantar Bisnis*, 2021.

islam. Ketaqwaannya diukur dengan tingkat keimanan, intensitas dan kualitas amal salehnya. Apabila dalam bekerja dan membelanjakan harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan dilandasi dengan keimnan dan semata mata mencari ridho Allah, maka amal saleh ini akan mendapatkan balasan dalam bentuk kekuasaan didunia, baik kuasa ekonomi maupun kekuasaan sosial atau bahkan kekuasaan politik.⁵³

3. Pengertian Islam

Secara etimologi islam berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *salima* yang mengandung arti selamat, sentosa dan damai. Dari kata *salima* selanjutnya diubah menjadi bentuk *aslama* yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian.⁵⁴ Senada dengan pendapat diatas, sumber lain mengatakan bahwa islam berasal dari bahasa arab terambil dari kata *salima* yang berarti selamat sentosa. Dari asal kata itu dibentuk kata *aslama* yang artinya memelihara dalam keadaan selamat sentosa, dan berarti pula menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat. Oleh sebab itu orang yang berserah diri, patuh dan taat disebut sebagai orang muslim. Orang yang demikian berarti telah menyatakan dirinya taat, menyerahkan diri dan patuh kepada Allah SWT. Orang tersebut selanjutnya akan dijamin keselamatannya didunia dan akhirat.⁵⁵

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kata Islam dari etimologi mengandung arti patuh, tunduk, taat dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup baik didunia maupun di akhirat.⁵⁶ Hal demikian dilakukan atas kesadaran dan kemauan dalam al-Qur'an terdapat 095:3> lalu dating hadis yang mengecualikan terhadap bangkai ikan dan belalang sebagai halal. (HR>Ibn

⁵³ Ariyadi Ariyadi, 'Bisnis Dalam Islam', *Jurnal Hadrat Madaniyah*, 5.1, 13–26 <<https://doi.org/10.33084/jhm.v5i1.158>>.

⁵⁴ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dienul Islam)* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van- Houve, 1980), hlm. 2.

⁵⁵ Nasruddin Razak, *Dinul Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1977), hlm. 2.

⁵⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 24

Majah dan Hakim). Selain itu terdapat pula ketetapan hadis yang menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati di dalam al-Qur'an, misalnya larangan berpoligami bagi seseorang terhadap seorang wanita dengan bibinya, seperti hadis yang artinya: "Tidak boleh seseorang mengumpulkan (memadu) seorang wanita 'ammah (saudara wanita bapak)nya".(HR. Al-Bukhari dan muslim). Dan juga larangan mengawini seorang wanita yang besaudara sepersusunan, karena ia dianggap muhrim senasab. Dalam hadis Nabi SAW yang artinya: "sesungguhnya Allah telah mengharamkan mengawini seseorang karena sepersusunan, sebagaimana halnya Allah telah mengharamkannya karena senasab". (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁵⁷

4. Etika bisnis islam

Dalam bahasan ini, secara khusus kajian etika diintegrasikan dengan eksistensi manusia di bidang ekonomi dalam perspektif agama, yaitu etika bisnis islami.⁵⁸ Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, maka etika bisnis islami dapat dimaknai sebagai suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Dalam membicarakan etika bisnis islami adalah menyangkut "*Business Firm*" dan atau "*Business Person*", yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi etika bisnis islami adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis dengan saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.⁵⁹

Penggabungan etika dan bisnis dapat berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etik profesi bisnis,

⁵⁷ Nasruddin Razak, ., hlm. 55.

⁵⁸ Abdul Azis, Op.Cit, h.20 Skripsi Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Nasabah Pada PT. Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Pekanbaru

⁵⁹ Ibid., h.35 Skripsi Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Nasabah Pada PT. Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Pekanbaru

merevisi sistem dan sistem ekonomi, meningkatkan keterampilan memenuhi tuntutan pihak-pihak luar untuk mencari aman, dan sebagainya. Etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta.⁶⁰

Menurut Muhammad Djakfar etika bisnis islam merupakan norma-norma etika yang berbasiskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, sehingga jadi acuan untuk pelaku bisnis untuk menjalankan atau mengelola bisnis secara alami. Ali Hasan juga mengatakan bahwa etika bisnis islam merupakan akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang benar. Sebanding dengan apa yang di katakan oleh A.A. Hanafi Hamid Salim ia mengatakan bahwa etika bisnis islam merupakan nilai-nilai etika islam yang secara khusus mengenai aktivitas bisnis yang terdiri dari prinsip-prinsip dalam etika bisnis islam. Kemudian pandangan pandangan itu di satukan pandangan oleh Asep Maulana Rohimat bahwa etika bisnis islam merupakan perilaku seorang pembisnis yang harus disesuaikan dengan aturanaturan syariat islam saat melakukan kegiatan kegiatan bisnisnya sehingga hasil dari bisnis yang dilakukan adalah harta yang thoyib dan halal. Sama halnya dengan prinsip prinsip etika bisnis menurut islam antara nya :

a. Keseimbangan (Keadilan)

Keseimbangan merupakan bagian dari jujur dan adil. Adil merupakan perilaku yang dekat dengan takwa, karena dalam perniagaan islam melarang adanya perlaku buruk seperti menipu sekalipun dalam kegiatan yang menimbulkan ketaguan. Konsep keseimbangan harus diterapkan seperti keseimbangan kehidupan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu islam memberi tuntunan bahwa para pelaku bisnis muslim

⁶⁰Mardani, Op.Cit, h. 26 Skripsi Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Nasabah Pada PT. Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Pekanbaru

dapat menerapkan tindakan-tindakan bisnis yang dapat memberikan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Sehingga manusia dapat hidup untuk kesejahteraan bersama, bekerja sama saling memberi manfaat keterampilan masing-masing.

Keadilan dalam berproduksi merupakan prinsip etika yang mendasar yang perlu diterapkan dalam aktivitas dan entitas bisnis. Dalam proses produksi dan perniagaan harus dilakukan dalam lingkup kebaikan dan tidak melanggar jalan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. serta tidak pada sesuatu yang membinasakan yaitu harus menyempurnakan takaran dan timbangan dengan neraca yang benar.

b. Kehendak Bebas

Manusia memiliki kebebasan dalam membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang berserah diri, maka ia akan menepati kontrak yang telah dibuat. Dalam masalah perjanjian, baik perjanjian kesetiaan kepada Allah maupun perjanjian yang dibuat dalam pergaulan sesama kehidupan manusia harus memenuhi janji-janji tersebut.

c. Tanggung jawab

Tanggung jawab kepada Tuhan dalam pandangan etika bisnis karena didasari bahwa manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis dan segala obyek yang diperdagangkan maupun diproduksi hakikatnya adalah anugrah dari Allah. Manusia selaku pelaku bisnis hanyalah sebatas melakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Sedangkan tanggungjawab kepada manusia karena manusia adalah mitra yang harus dihormati hak dan kewajibannya. Islam tidak pernah mentolerir pelanggaran atas hak dan kewajiban sehingga

disinilah arti penting pertanggungjawaban itu dijunjung tinggi oleh manusia.⁶¹

Ajaran etika dalam islam pada prinsipnya manusia dibuat untuk berbuat baik pada dirinya sendiri. Kepada manusia dan lingkungan alam dan sekitarnya, dan kepada Tuhan selaku pencipta-Nya. Oleh karena itu, untuk dapat berbuat baik semua yaitu, manusia diberi kebebasan, hendaknya memperhatikan keesaan Tuhan (tauhid), prinsip keseimbangan (balance), dan keadilan (qist). Disamping tanggung jawab (responsibility) yang akan diberikan di hadapan Tuhan.⁶²

Fungsi Etika Bisnis Islam pada intinya mempersiapkan segala kebutuhan masyarakatserta mendesin sesuatu yang bersifat biasa saja atau bernilai kecil menjadi sesuatu yang luar biasa atau bernilai besar. Dalam konteks bisnis islam secara islami haruslah mengedepankan etika bisnis islam “*akhlak*” karena akhlak adalah modal utama sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

قَدْ خَلَّأَ لَكُمْ مَكَاتٍ مِمَّتْ لِمَا بَعَثْنَا

Artinya: “*sesungguhnya aku diatas hanya untuk menyempurnakan kesalahan akhlak*” (HR. Al-Baihaqi)

Rasulullah Saw adalah sosok atau figur yang kita teladani, artinya dalam konteks menjalankan bisnis islam mengacu kepada beliau “*Nabi Muhammad SAW*” agar dalam berbisnis mendapatkan keberkahan insyaallah selamat dunia dan akhirat.

Fungsi khusus etika bisnis islam terdiri dari beberapa komponen yaitu :

⁶¹ “Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar” (Skripsi Alfiani Usman and 52. Sulawesi Selatan, IAIN Pare Pare, 2022), ‘Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Produksi Pentol Corah Dan Otak-Otak Assegaf Jaya Ponogoro’, 3.2 (2023), 2.

⁶² Muhammad Djakfar, Etika dalam Perspektif Islam, (Malang: Penerbit UIN-Malang Press, 2007), 11Nurhidayah, v.

- 1) Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- 2) Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis terutama bisnis islam. Caranya dengan memeberikan suatu pemahaman memeberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan ladasan nilai – nilai moralitas dan spiritualitas.
- 3) Etika bisnis terutama etika bisnis islam juga bisa berperan memeberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai – nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar – benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an san Sunnah.⁶³

Tujuan etika bisnis islam antara lain yaitu :

Dalam hal ini, etika bisnis islam adalah merupakan hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional. Sebagaimana diungkapkan oleh Dt. Syahata, beliau mengatakan bahwa etika bisnis islam mempunyai fungsi sibstansial yang membekali para pelaku bisnis, beberapa hal senagai berikut : menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga dijadikan sebagai salah satu simbol arahan agar melindungi pelaku bsinis dari resiko.

- a) Kode ini dapat menjadi sebagai dasar hukum dalam menetapkan tanggungjawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dam diatas segalanya adalah tanggungjawab di hadapan ALLAH SWT.
- b) Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan.

⁶³ Muhammad Djakfar and (Malang: UIN Maliki Pers, 2019).

- c) Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara semacam pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka untuk bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun rasa persaudaraan (ukhuwah) dan kerja sama natara semasa mereka semua.⁶⁴

⁶⁴ ANANDA MUHAMAD TRI UTAMA.

BAB III

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan. kualitatif dalam Sanapiah faisal menjelaskan bahwa jenis penelitian ini dalam menjelaskan subyek digambarkan dengan melakukan penelitian yang dijelaskan dengan menggunakan tabel,responden digambarkan setelah melalui penelitian angket yang disebarkan ke obyek, lalu dilakukan penggalan data dengan menganalisis data yang telah diisi oleh objek, lalu data tersebut diolah.⁶⁵ Dengan demikian, maka dengan penelitian kualitatif bermaksud untuk mengadakan pengamatan tentang proses Retribusi yang ada di pasar bersehati Manado.

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di pasar bersehati Kota Manado, yang bertempat di Calaca, kec. Wenang, Kota Manado , Sulawesi Utara. Sedangkan waktu penelitian itu selama bulan April 2024 – bulan Mei 2024

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data yaitu adalah pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dengan dua sumber data, yaitu :

1. Data Primer

Menurut Husein Umar data primer adalah: “Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”. Dalam penelitian ini data primer digunakan untuk wawancara terhadap pihak PERUMDA dan juga pihak pedagang pasar

⁶⁵ Ahmad and Muslimah, ‘Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif’, *Proceedings*, 1.1 (2021), 173–86.

bersehati sebagai kejelasan atau keakuratan data mengenai retribusi yang dimana dalam retribusi tersebut terdapat kebersihan, keamanan dan juga listrik, guna data primer untuk permudah penelitian saya mengumpulkan data mengenai retribusi.

2. Data sekunder

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo data sekunder adalah: “Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”. Contoh data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya.⁶⁶ Dalam skripsi ini data sekunder digunakan sebagai catatan data kepada peneliti persoalan publikasi perusahaan dalam mempublikasi retribusi pasar bersehati lebih khusus soal kebersihan dan keamanan yang sudah termasuk dalam retribusi.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara atau pengamatan, atau daftar pernyataan, yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen itu disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara atau kuesioner atau pedoman dokumenter sesuai dengan metode yang dipergunakan.⁶⁷

1. Peneliti

Instrumen penelitian yang pertama dan paling utama didalam penelitian kualitatif adalah peneliti. Peneliti bertugas untuk menentukan fokus utama atau topik penelitian berdasarkan subjektifnya.

2. Paduan wawancara

⁶⁶ Ulfa Yuniati, ‘Metode Penulisan Laporan KKP’, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–15.

⁶⁷ Muhammad Rivki and others, ‘Instrumen Pengumpulan Data Gulo 2000’, 112, 1–20.

Intrumen yang kedua adalah panduan wawancara, yakni sebuah tulisan yang berisi detail kegiatan wawancara yang akan dilakukan untuk mendapatkan data.

3. Alat tulis

Alat tulis yaitu kertas dan pena merupakan alat utama juga yang sangat penting yang akan digunakan peneliti untuk mencatat hal atau data penting selama melakukan penelitian.

4. Alat rekam

penelitian kualitatif berikutnya adalah alat rekam, sesuai namanya alat ini digunakan untuk merekam seluruh aktifitas yang nantinya akan menjadi bantuan untuk peneliti dalam penyusunan skripsi ketika ada data atau kalimat yang terlupakan.

5. Dokumen

Terakhir adalah dokumen yang juga merupakan hal penting, karena dokumen adalah data yang dibaca dimana data tersebut adalah data yang melengkapi skripsi atau menjadi bentuk tujuan dari penelitian.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Ada penelitian ini teknik pengumpulannya dengan menggunakan cara :

1. Observasi

Observasi adalah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.

Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dnga sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.⁶⁸

Observasi ini menjadi satu kegiatan pengamatan kepada pedagang, bagaimana keseharian pedagang beraktivitas, mulai dari penjualan pendapatan yang apakah sesuai dengan tarif retribusi, observasi pengamatan mekanisme penagihan retribusi dari pihak Perumda kepada pedagang yang kira kira sesuai dengan etika bisnis Islam atau sebaliknya. Observasi secara langsung dilakukan dipasar bersehati manado pada saat peneliti sedang melakukan wawancara kepada beberapa pedagang yang keseharian mereka habiskan untuk berdagang di pasar bersehati manado, observasi secara langsung ini dilakukan kurang lebih 7hari untuk memastikan akan beberapa hal hal yang ada di data dari pihak pengolah retribusi pasar.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan dan pencatatan data, informasi atau pendapat yang dilakukan melalui percakapan atau tanya jawab baik langsung maupun tidak langsung. Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu .wawancara juna suatu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dengan melakukan tanya jawab sepihak, Artinya, dalam kegiatan wawancara itu pertanyaan hanya

⁶⁸ Mhd Panerangan Hasibuan and others, 'Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi', *GABDIMAS: Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2023), 8–15
<<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>.

berasal dari pihak pewawancara, sedang responden yang menjawab pertanyaan-pertanyaan saja. Dari ketiga definisi tersebut penulis memilih definisi wawancara menurut Nurgiyantoro karena sesuai dengan topik penelitian, yaitu bahwa wawancara untuk mendapatkan informasi dari responden dengan melakukan tanya jawab sepihak.⁶⁹

a. Jenis jenis wawancara

1) Wawancara standar

Wawancara standar atau tradisional merupakan jenis wawancara kerja yang paling sering di gunakan. Saat menjalani wawancara tersebut, umumnya akan diwawancarai oleh seorang pewawancara. Orang yang jadi pewawawancara tersebut bisa seorang staf personalia, manajer departemen, atau utusan departemen.

2) Wawancara perilaku

Wawancara perilaku (*behaviour interview*) fokus pada perilaku masa lalu narasumber untuk memprediksi perilaku masa depan. Sejumlah perusahaan menyukai jenis wawancara ini karena mereka menggap perilaku sangat memengaruhi kinerja seseorang.

3) Wawancara situasional

Beberapa wawancara perilaku, wawancara situasional fokus pada kinerja masa depan narasumber. Umumnya, pewawawancara kerja akan memberi narasumber sebuah masalah dan bertanya cbagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut.

4) Wawancara kasus

Wawancara kasus umumnya digunakan perusahaan konsultan. Wawancara ini fokus pada bagaimana kamu menyelesaikan sebuah

⁶⁹ Sis Nur Muhammad Fauzi, 'Penerapan Metode Mengubah Teks Wanwawancara Menjadi Karangan Narasi Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Inggris Siswa Kelas VIII A MTS Negeri 2 Purbalingga Semester Gasal Tahun Pelajaran 2019/2020', *LANGUAGE : Jurnal Inovasi Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 1.1 (2021), 1–13 <<https://doi.org/10.51878/language.v1i1.354>>.

atau beberapa isu bisnis yang spesifik. Pertanyaan yang diajukan bisa berupa pertanyaan kuantitatif untuk mengetahui bagaimana kamu menangani kasus yang diberikan.

5) Wawancara via telpon

Wawancara ini biasanya dilakukan perusahaan asing yang lokasinya tidak berada di negara atau daerah si kandidat.

6) Wawancara presentasi

Dalam wawancara presentasi, seorang yang melamar pekerjaan akan diberi sebuah isu bisnis dan diminta mempersentasikan solusi ke satu atau lebih karyawan perusahaan. Waktu yang di berikan kepada kamu adalah 30 menit. Alokasinya adalah 15 menit untuk persiapan dan 15 menit untuk presentas.

7) Wawancara panel

Biasanya dalam wawancara panel, kamu diwawancara oleh lima pewawancara. Mereka akan menanyakan beragam jenis pertanyaan.⁷⁰

Dipilih teknik wawancara karena peneliti membutuhkan informasi dari pedagang dan juga bagian penih retribusi, teknik wawancara menjadi salah satu teknik utama dalam penelitian karena memepermudah peneliti untuk mengumpulkan informasi terkait dengan beberapa data real yang peneliti butuhkan.

Kriteria informasi adalah pedagang pasar yang rentang umur yaitu 45-68 tahun, pedagang lama yang berdagang jauh sebelum pasar jengki dan calaca di satukan menjadi pasar bersehati. Kriteria ini memiliki semangat yang sangat besar disaat dalam proses wawancara berlangsung, larena bagi mereka ini adalah salah satu cara untuk mereka mengeluarkan beberapa hal

⁷⁰ Praxis, 'Wawancara', *Journal of Economic Perspectives*, 2.1 (2022), 1–4
 <<http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon - 2008 - Coaching d'equipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017>>.

yang menjadi catatan keresahan atau catatan aspirasi para pedagang. Adapun 4 informasi yang memenuhi kriteria yang sudah di tentukan :

Tabel 3. 1 Profil informan penelitian

No	Nama	Usia	Jenis kelamin	Status
1	Kasim Kaluku	45	Laki-laki	Pedagang
2	Emi Hasan	61	Perempuan	Pedagang
3	Jeresno Dolosemba	68	Perempuan	Pedagang
4	Sofice Makahingide	67	Perempuan	Pedagang
5	Iwan Mantali	52	Laki-laki	Pegawai (Manjer Pasar)
6	Wirta Pomanto	44	Perempuan	Pedagang
7	Jein Apuga	61	Perempuan	Pedagang
8	Gusni Doe	58	Perempuan	Pedagang
9	Irving Kurniawan Biki	43	Laki-laki	Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah
10	Nasir Adan	63	Laki-laki	pedagang
11	Yanti Potale	45	Perempuan	pedagang

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi melalui pencarian bukti yang akurat sesuai fokus masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen kebijakan, biografi, buku

harian, surat kabar, majalah atau makalah. Selain ketiga teknik tersebut, dokumentasi dapat dilengkapi dengan rekaman, gambar, foto dan lukisan.⁷¹

Dokumentasi berupa dokumen-dokumen seperti buku, majalah, jurnal, artikel, notulen, laporan, catatan, video, foto, gambar, dan lain-lain baik cetak maupun digital.⁷²

E. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa secara umum terdapat 4 (empat) macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulasi (observasi, wawancara dan observasi). Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkahnya, sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Collection) Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian

⁷¹ Marinu Waruwu, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.1 (2023), 2896–2910.

⁷² 2019 Sugiyono, 'Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam', *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies*, 13 (2023), 1–6.

peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2. Reduksi Data (Data Reduction) Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data, Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
3. Penyajian Data (Data Display) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/ verification) Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁷³

⁷³ Pandawangi.S, 'Metodologi Penelitian', 4 (2021), 1–5.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Bersehati Manado

1. Sejarah Pasar Bersehati Manado

Pasar bersehati didirikan pada tahun 1973, pada saat itu masih terbagi atas pasar Jengki dan Calaca, kemudian disatukan pada saat kepemimpinan wali kota, Ir Nayoan Habel Eman (1985-1995) diganti nama menjadi pasar bersehati yang artinya akronim dari kata Bersih, Sehat, Aman, Tertib dan Indah. Pasar bersehati merupakan pasar terbesar di kota Manado hingga pada saat ini, dengan berjalannya tahun ke tahun pasar bersehati menjadi pasar tradisional. Tahun 1973-2001 pasar bersehati masih di bawah naungan dinas pasar kota Manado dan pada 3 Januari 2002 dinas pasar diganti nama oleh pemerintah kota Manado menjadi Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah no 14 tahun 2000, sampai akhir tahun 2023 Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah. Mekanisme manajemen di pasar bersehati juga terbilang ada sejak didirikannya pasar bersehati, mulai dari tahun 1973-2001 dibawa naungan dinas pasar kota Manado mekanisme pengelolaan retribusi masih disebut sebagai iuran sewa tempat iuran kebersihan, dan iuran parkir, di saat itu penagihan masih sistem full manual, Dimana dari pihak dinas turun ke pasar untuk menagih iuran di setiap harinya ke pedagang, berbeda dengan mekanisme pengelolaan sejak tahun 2002-2021 pada saat dinas pasar berubah menjadi Perusahaan Daerah Dimana mekanisme pengelolaan berganti nama menjadi retribusi yang terbagi menjadi dua yaitu retribusi tempat (termasuk lampu dan kebersihan), dan retribusi parkir, dua jenis retribusi itu di tagih oleh petugas yang berbeda beda tapi tetap dalam satu divisi yang sama yaitu bagian pengelolaan retribusi, cara penagihan juga manual tapi langsung di tagih oleh petugas yang memang diberi tugas khusus di pasar saja, sampai pada tahun 2022 – sekarang Perusahaan umum daerah bekerja sama dengan Bank

Negara Indonesia unruk menggunakan mekanisme penagihan retribusi dengan cara menggunakan kris atau gesek, walau memang ada Sebagian pedagang yang kurang atau tidak paham sama sekali dengan kris dan gesek mereka masi tetap pada sistem manual yaitu di tagih langsung oleh petugas.

2. Tujuan Pasar Bersehati Manado

Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Manado adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah di Kota Manado yang menangani dan mengatur operasional Unit USaha Perdagangan Komoditi Dasar Kebutuhan Masyarakat ada di Kota Manado. Berbagai produk segar seperti ikan, sayuran, buah-buahan, rempah dan bumbu, berbagai keperluan rumah tangga.

3. Visi dan Misi Pasar Bersehati Manado

Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Manado adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah di Kota Manado yang menangani dan mengatur operasional Unit USaha Perdagangan Komoditi Dasar Kebutuhan Masyarakat ada di Kota Manado. Berbagai produk segar seperti ikan, sayuran, buah-buahan, rempah dan bumbu, berbagai keperluan rumah tangga.

4. Kelebihan dan keunggulan

a. *Packaging & storage*

Kami memiliki fasilitas untuk pengepakan, pengemasan dan penyimpanan barang yang aman dan terjamin.

b. *Warehouse service*

Kami mengelola dan mengatur gudang penyimpanan barang dengan profesional sehingga barang aman

c. *Deliveri service*

Salah satu fasilitas yang kami sediakan adalah layanan antara barang ke tempat dimana dibutuhkan

d. Investment planning

Perencanaan investasi yang disusun secara matang dan akurat untuk mendapatkan strategi yang benar – benar bisa sesuai dengan target yang ingin dicapai.

e. Strategic approach

Penerapan strategi pemasaran yang luas dan merata ke berbagai sektor usaha perdagangan untuk hasil yang baik terlebih pengembangan usaha – usaha kecil masyarakat.

f. Simple business solutions

Membantu perdagangan dalam mengambil solusi atau langkah – langkah keputusan dalam pengembangan usaha masyarakat terlebih bagi UMKM.

g. Operational Excellence

Beroperasi dengan mengutamakan nilai-nilai profesionalisme dan menjunjung tinggi integritas dan ketrampilan dalam pelayanan yang maksimal.

h. Continuous Growth

Selalu mempertahankan pengembangan kualitas dalam operasional dan pelayanan serta penyediaan fasilitas yang selalu dijaga nilai kegunaannya.

i. Team of experts

Mempekerjakan karyawan yang sudah teruji secara kemampuan bekerja serta berinteraksi dalam tim kerja, yang diwajibkan untuk menjaga kinerja setiap saat.

5. Struktur organisasi Pasar Bersehati Manado

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pasar Bersehati Manado, maka struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Profil struktur pegawai pasar

MANAJER PASAR BERSEHATI	IWAN MANTALI
ASISTEN MANAJER BIDANG ADM & KEUANGAN PASAR BERSEHATI	MOHAMAD DONAL PANDIALANG
ASISTEN MANAJER BIDANG WASTIB & KEBERSIHAN PASAR BERSEHATI	NOFRI PETRA SALU
ASISTEN MANAJER BIDANG PEMELIHARAAN BANGUNAN PASAR BERSEHATI	JANES G KAKOMORE
SUPERVISOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. JEINY JOLAN DAINGA 2. DJOLA WAHIDJI 3. HERMAN WAWORUNTU 4. HARLEY KERAP 5. FIRDAUS PERKASA PUTRA LATJENGKE 6. ABDUL FATHONI 7. HASAN PAKAYA BACHMID 8. ISMAIL TADULO 9. FRANSISKA YOHANA VIOLY PONGOH 10. DJOHAR PANTO 11. STEVANO RIANDY MAHAMURA 12. SAMSUL RIADI JUSUF 13. FERNANDO HILKIA SUPIT 14. ABRAHAM LINCOLN BOLLEGRAF 15. TUSLY SUMA

	16. HERLING ROMPIS
KEPALA REGU WASTIB	<ol style="list-style-type: none"> 1. KRISTOFEL MANUNOWAS 2. STENLY MAMENTU 3. JELITA KOMANSA 4. YAPTO <p>Setiap regu masing – masing memiliki 10 anggota.</p>
STAF BIDANG RESEPSIONIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. INFORMASI : 4 ANGGOTA 2. ADMINISTRASI YUNIT : 4 ANGGOTA
PHL KEBERSIHAN	78 ANGGOTA PHL KEBERSIHAN PASAR BERSEHATI

B. Mekanisme Pengelolaan Retribusi Pasar Bersehati

Retribusi pasar bersehati menjadi satu satunya tagihan yang wajib dibayar oleh pedagang pasar bersehati setiap harinya atau dibayarkan tiap bulan pada bagian lapak kios yang di satukan dengan uang sewa tempat yang di sebut biaya bea. Dari hasil penelitian yang dilakukan wawancara terhadap pihak PERUMDA yang menjadi perusahaan pengolah pasar bersehati mengatakan fakta yang ada di pasar bersehati dalam pengelolaan retribusi itu mulai dari penetapan harga sewa lapak yang di tentukan oleh ketentuan atau kesepakatan antara pihak PERUMDA dan pihak pedagang, penagihan retribusi yang dilakukan oleh pegawai PERUMDA yang ada di pasar bersehati juga di ikat dengan aturan-aturan kesepakatan antara pihak PERUMDA dan pihak pedagang. Kemudian ada beberapa fakta dilapangan soal pengelolaan retribusi itu tidak sesuai dengan apa yang pihak PERUMDA katakan, dari hasil wawancara kepada pedagang pasar bersehati dari jenis lapak yang berbeda itu ada ketidak sesuaian fakta

lapangan yang dimana para pedagang menjelaskan beberapa permasalahan yang hari ini terjadi di pasar bersehati manado seperti pada hasil wawancara dibawa ini. Malah yang muncul pada retribusi pasar itu diakibatkan dari pegawai sebgai penagih atau pengelola retribusi pasar yang tidak jelas. Uang retribusi yang dibayarkan oleh pedagang itu nanti akan di setorkan oleh pihak PERUMDA kepada pihak PEMERINTAH DAERAH yang kemudian uang itu akan dijadikan sebagai dana membiayai kebutuhan daerah , mendukung pembangunan daerah, membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan kesejahteraan karyawan, seperti petugas pemungut retribusi pasar dan sebagai perbaikan atau menambah fasilitas pasar.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai pedagang, Pegawai Pasar Bersehati Manado, dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) di mulai pada tanggal 03 September 2024 dengan informan berjumlah 11 orang, dimana 9 orang pedagang Pasar Bersehati, 1 orang pegawai Pasar Bersehati Manado sebagai manager Pasar, 1 orang pegawai Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) sebagai Direktur Umum yang dimana sebagai informan kunci, 1 orang pegawai di bidang Manager pasar bersehati Manado, 1 orang pegawai Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) sebagai Direktur Umum, dan 9 orang pedagang Pasar Bersehati Manado. Dengan klarifikasi sebagai berikut :

1. Pedagang Pasar Bersehati Manado
2. Pegawai Pasar Bersehati sebagai Manager Pasar
3. Pegawai Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) sebagai Direktur Umum

Dari beberapa informasi yang saya dapatkan, saya mengambil tiga informasi dari jenis lapak yang berbeda.

Yang pertama itu dari jenis lapak Bak, bapak Kasim Kaluku usia 45 tahun merupakan pedagang pasar bersehati yang sudah berdagang selama 24 tahun semenjak pasar masi dikenal dengan istilah pasar calaca & pasar

jengki, beliau mengatakan bahwasannya sudah banyak sekali perubahan yang terjadi, mulai dari bangunan, dan juga khususnya dalam hal mekanisme penagihan retribusi, Bapak Kasim juga mengatakan proses penagihan retribusi yang hari ini menurut pedagang sudah sangat tidak ada toleransi dengan keadaan pedagang yang kira-kira pendapatan setiap hari memiliki garis naik turun, menurut bapak Kasim uang Rp 30.000 yang dijadikan sebagai besar tarif retribusi per-harinya ini merupakan jumlah yang besar jika dibandingkan dengan besar pendapatan para pedagang, mengingat juga uang yang sudah dibayar pedagang pada waktu pertama masuk di pasar bersehati sebagai pedagang yaitu Rp 1.500.000 sebagai uang izin lahan dagang untuk memulai aktivitas berdagang dan nantinya akan dibayar kembali tiap tahun dengan jumlah Rp 300.000 untuk perpanjang izin lahan lapak. Yang menjadi sorotan dari para pedagang juga itu mengenai sanksi yang dilakukan oleh bagian PERUMDA pasar penagih retribusi dalam hal segel lapak ketika pedagang telat melakukan pembayaran teribusi lebih dari 2kali, bapak Kasim mengatakan uang yang diberi sebagai uang retribusi sudah termasuk uang keamanan, tapi tidak ada bentuk tanggung jawab dari pihak pengurus pasar apabila terjadi kehilangan barang. Dari pak Kasim sendiri ingin ada perubahan dalam bentuk mekanisme penagihan retribusi, biar pedagang tidak terlalu merasakan bentuk penindasan terhadap mereka.⁷⁴

Dibagian lapak kios sendiri ada ibu Emi Hasan berusia 61 tahun, beliau merupakan pedagang pasar bersehati yang sudah lebih 7 tahun menjadi pedagang pasar bersehati tetap, ibu Emi mengatakan bahwa pada awal masuk harus membayar Rp. 1.500.000 sebagai uang izin lahan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang menjadi beda pada lapak kios yaitu tidak memiliki retribusi yang dibayar tiap hari, terkecuali ada tambahan listrik yang di hitung Rp. 10.000 per harinya, dan tambahan Rp. 15.000 jika

⁷⁴ Kasim Kaluku, 45 Tahun, pedagang pasar.

ada tambahan lahan jual yang melewati bagian dari izin lahan itu disebut bea. Kios sendiri memiliki uang retribusi perbulan dimana pedagang harus membayar Rp. 104.000 setiap bulannya dan Rp. 10.040.000 per tahunnya. Pedagang lapak kios juga merasakan hal yang sama sesuai dengan keluhan yang disampaikan oleh pedagang lain, dimana mereka merasa hanya bangunan saja yang bagus dan memuaskan, tapi mereka merasa tidak sesuai dengan kemampuan para pedagang, sistem ini hanya menjadi sistem yang membuat para pedagang menjadi banyak hutang terhadap PERUMDA karena keterlambatan pembayaran retribusi ucap ibu Santi, ibu Santi juga menitipkan beberapa pesan harapan yang kira kira ini menjadi keresahan dari semua pedagang, mengharapkan perubahan sistem retribusi agar bisa sedikit meringani para pedagang.⁷⁵

Kemudian untuk lapak food cor itu mewawancari Ibu Jeresno Dolosemba yang berusia 68 tahun, Ibu Jeresno sudah ada 3 tahun berdagang di pasar bersehati, Ibu Jeresno, food cor pasar bersehati sudah cukup banyak ketertarikan dari masyarakat manado dan sekitarnya, tetapi persoalan mekanisme retribusi yang di tetapkan PERUMDA terhadap lapak Food Cor yang dimana pedagang harus membayar Rp. 50.000 perharinya dan juga membayar uang sewa lahan pertahunnya Rp.1.500.000, uang retribusi yang dibayarkan setiap hari sudah cukup besar karna mengingat pendapatan yang kami dapat setiap harinya sebagai pedagang lapak food cor hanya bergantung dari pedagang dan kariawan pasar yang datang untuk membeli, jadi kalau bisa mungkin besaran retribusi yang dikurangi biar sesuai dengan pendapatan kami sebagai pedagang.⁷⁶

Dari beberapa wawancara kepada beberapa pedagang yang dilakukan saya cukup tertarik dengan informasi yang di berikan oleh Ibu sofice makahingide Ibu sofie berusia 67 tahun, beliau bercerita cukup

⁷⁵ Emi Hasan, 61 Tahun, pedagang pasar.

⁷⁶ Jeresno Dolosemba, 68 Tahun, pedagang pasar.

panjang tentang pasar, beliau mengatakan bahwa retribusi di pasar bersehati tidak jelas, karena memang sesuai juga dengan hasil penelitian saya yaitu ada lapak yang sama tapi tarif retribusi yang berbeda tiap pedagang juga banyak peringatan saat tidak membayar retribusi, ada pedagang yang 2kali tidak membayar retribusi langsung di segel oleh pihak PERUMDA, ada juga pedagang yang mengatakan nanti setelah 5 kali tidak membayar baru akan di lakukan segel oleh pihak PERUMDA , dari pernyataan itu sudah menimbulkan ketidak jelasan akan penagihan retribusi, hasil wawancara kepada beberapa pedagang lapak bak yang ada sebagian lapak memiliki tarif Rp. 30.000 perhari retribusi ada juga yang memberikan pernyataan bahwa besar retribusi yang mereka bayar per harinya yaitu Rp. 35.000, dengan pernyataan itu menimbulkan banyak pertanyaan apa yang menjadi pembeda dari lapak masing masing pedagang, sedangkan bentuk dan fasilitas sama tidak ada perbedaan. Beberapa pedagang juga memberikan informasi terkait dengan kebersihan yang menurut mereka tidak sesuai dengan bayaran retribusi yang mereka berikan, karna retribusi yang kita tau sudah termasuk juga uang kebersihan, tapi ada beberapa waktu pedagang harus memberikan uang tip terhadap petugas kebersihan agar membersihkan lebih detail semua, karena ada bagian dari lapak yang tidak di bersihkan. Kalau di lihat hal itu cukup menjadi satu persoalan yang menambah berat bagi pedagang.⁷⁷

Setelah melakukan wawancara ke pedagang, saya juga melakukan wawancara terhadap manajer pasar bersehati yaitu bapak Iwan Mantali, beliau menjelaskan soal besaran retribusi yang di harus dibayar oleh pedagang sama dengan yang sudah di jelaskan di atas dari 3 jenis lapak yang ada, yang menjadi kejangalan dari pihak pengurus pasar mengatakan bahwa harga sewa semua sama tidak ada yang di beda bedakan, tapi masih banyak sekali pedagang yang memberikan informasi kira-kira membayar retribusi dengan jumlah yang bervariasi, pedagang dengan inisial FN juga

⁷⁷ sofice makahingide, 67 Tahun, pedagang pasar.

mengatakan bahwa petugas penagih retribusi sebagian baik dan juga sebagian kurang berperilaku baik, sehingga membuat pedagang seringkali harus terjadi adu mulut dengan pihak penagih, yang jangka waktu pedagang meminta keringanan bayaran retribusi karena situasi pendapatan yang rendah, tapi dari pihak penagih sebagian tidak peduli dengan hal itu, dan menjadikan itu sebagai hutang pedagang terhadap pasar, sehingga inisial FN menyimpulkan pedagang hanya menambah hutang setiap hari di pasar, kebutuhan kami sebagai tulang punggung keluarga yang setiap hari harus memenuhi mulai dari makan keluarga hingga kebutuhan lainnya ucap inisial FN. Pak kasim juga menitip pesan agar kiranya pihak PERUMDA bisa melihat mereka sebagai pedagang kecil yang mengambil keuntungan tidak terlalu besar dalam dagangan yang mereka jual, pendapatan juga yang pasang surut, apa terlebih ketika bahan pokok naik itu grafik pembeli sangat turun sehingga membuat pedagang susah untuk memutar modal kembali. Hasil wawancara pedagang juga berstikma bahwa pasar bersehati hari ini terlihat mewah dan gagah dengan bangunan, tapi tidak dengan sistem terhadap pedagang.⁷⁸

Salah satu pedagang pasar bersehati ibu Wirta Pomanto perempuan berusia 44 tahun yang kesehariannya berdagang sebagai pedagang pasar bersehati yang kurang lebih sudah 22 tahun memberi nafkah keluarga lewat berdagang, beliau menceritakan kisah perjalanan beliau yang awal pertama berdagang di bersehati segala kebutuhan yang dibutuhkan beliau maupun keluarga Alhamdulillah cukup terpenuhi tidak pernah merasa kekurangan, leluasa penjualan yang beliau rasa dulu saat berdagang tidak ada batas dagangan dan tidak ada batas produk pilihan yang mereka di bebaskan ingin berjualan apapun, berhasil menyelesaikan kuliah sang adik lewat berdagang di pasar bersehati yang menjadi tempat mata pencariannya, tempat yang menghidupkan anak dan orang tuanya, tapi tidak dengan sekarang,

⁷⁸ Iwan Mantali, Tahun, pegawai pasar.

semenjak dirubahnya peraturan pasar yang satu persatu mulai di kekang dengan aturan dan sistem, retribusi yang memiliki sistem lebih ketat dan sangat mencekik, di waktu awal berjualan tidak ada pedagang yang di berhentikan mencari nafka hanya karena perkara belum membayar retribusi, tidak ada pedagang yang ketika menjual sayur sudah tidak bisa menjual produk lainnya, tidak ada pedagang yang dimarah seperti pembantu ketika memberi tagihan retribusi tidak sesuai jumlah yang telah di tetapkan. Bersehati hari ini sudah tidak bisa dikatakan lagi pasar tradisional, melainkan sudah menjadi pasar modern, pedagang yang sudah menjual sayur sudah tidak bisa lagi berjualan jenis produk lain selain sayur, akan di kalimatkan kata-kata kasar kepada pedagang yang apabila memberi setoran retribusi kurang dari jumlah yang di tetapkan, akan di segel dan di berhentikan aktivitas penjual untuk berdagang apabila tidak membayar retribusi lebih dari dua kali, apa terlebih pada saat pasar pertama mewajibkan pedagang membayar retribusi tiap harinya menggunakan aplikasi M-POS BNI, itu kami bayar retribusi setiap hari dari situ, setiap hari ke bank untuk bayar karena untuk kami yang memiliki pengertian pengetahuan tentang itu masi sangat kurang, masi tidak paham dengan istilah scan dan sebagainya, apa terlebih saat membayar itu harus berserta admin dan juga waktu kami yang harus bolak balik bank untuk antri membayar tiap harinya, itu ide atau perubahan yang baik menurut kami, karena untuk kami itu tidak akan efektif, apa terlebih ketika terlambat membayar sehari atau bahkan lebih, pihak bank tentu akan menghitung itu sesuai denda, oleh karena itu cara atau sistem itu hanya berlaku kurang lebih satu bulan, kemudian pedagang pasar bersehati melakukan demo keluhan untuk menagih retribusi seperti biasanya saja, selain mempermudah kami sebagai pedagang juga menghemat uang yang sering kali menjadi admin pembayaran dan juga denda saat terlambat membayar, yang menjadi keluhan kami juga sebagai pedagang itu uang retribusi yang kami bayar sudah terhitung juga dengan uang keamanan kami sebagai pedagang dan

juga keamanan produk jualan kami, tapi ketika ada kehilangan yang kami alami itu dari pihak petugas pasar tidak bertanggungjawab mengganti ataupun memberi alternatif kepada kami sebagai pedagang, uang retribusi saat ini sangat jauh berbeda dengan jumlah tarikan retribusi di zaman awal berdagang di pasar bersehati, kami berjalan hanya menumpuk hutang setiap hari di penagih, pendapatan yang tidak seberapa tidak cukup jika sekaligus membayar retribusi yang mahal itu, saya pernah menjadi pedagang yang dagangan saya di segel pada saat saya sedang berjualan, hanya karna memang saya belum membayar retribusi selama dua kali, dikarenakan pada waktu itu bahan pokok sedang naik tinggi dan pembeli sepi, sehingga saya meminta waktu untuk nanti akan saya bayarkan, tapi dari pihak penagih dan pihak PERUMDA yang langsung turun ke lapak saya langsung menarik tali garis polisi menandakan lapak sedang dalam waktu segel dan tidak bisa atau belum bisa melakukan oprasi jual menjualan. Menurut saya ini adalah satu tindakan yang tidak manusiawi terhdap saya dan pedagang lainnya, bagaimana bisa saya membayar hutang retribusi saya sedangkan saya tidak bisa melakukan aktivitas perdagangan.⁷⁹

Wawancara penelitan juga dilakukan kepada Ibu Jein Apuga , beliau berusia 61 tahun dan sudah menjadi pedagang pasar bersehati lebih dari 18 tahun lamanya, beliau bercerita kesehariannya sebagai pedagang pasar bersehati bagian lapak campuran, berjualan di lapak campuran kalau bisa saya jelaskan tidaklah memberikan keuntungan yang besar, karena jualan di lapak campuran kira kira adalah jualan yang dijual di pasar swalayan dan minimarket lainnya, selain membayar retribusi Rp 41.000 perharinya tambah lagi dengan uang tambahan apabila kita menambah jualan bagian depan lapak dan uang tambahan yang dibayarkan apabila kita menggunakan listrik lebih dari lampu yang pasar berikan, dan uang yang kita bayarkan tiap tahunnya sebesar Rp. 1.500.000 tentunya itu uang yang

⁷⁹ Wirta Pomanto, 44 Tahun, pedagang pasar.

kita tabung setiap harinya, belum juga uang pengembalian modal jualan dan juga memenuhi kebutuhan keluarga setiap hari yang besar, besaran tagihan ini sangat sangat tidak masuk akal terkhususnya bagi kami lapak campuran yang menyediakan bak jualan sendiri, yang di sediakan pasar hanyalah lantai dan lampu yang digunakan bersama dengan pedagang lainnya, sudah beberapa kali kami sebagai pedagang melakukan demo dengan harapan agar ada perubahan sistem atau peraturan dan penurunan jumlah tarikan retribusi dari pihak PERUMDA MANADO, tapi setiap kali kami melakukan demo yang menjadi senjata PERUMDA adalah pasar sekarang sudah jauh lebih baik, pembangunan yang jauh lebih baik dan akses keluar masuk pasar yang sudah mulai canggih oleh karena itu tagihan retribusi juga harus sesuai dengan pembangunan yang ada, padahal yang pada dasarnya bukan itu yang kami maksud, melainkan pengertian dari PERUMDA persoalan retribusi yang kira kira tidak sebanding dengan pendapatan, pedagang sengsara, pedagang bertahan karena hanya itu yang menjadi mata pencarian hari ini walau kadang membuat air mata jatuh tapi harus di ucapkan alhamdulillah. Dari tempat yang tidak strategis karena tempat pedagang campuran berada di bagian bangunan yang tersembunyi jauh dari arah jangkauan para pembeli.⁸⁰

Ibu Gusni Doe, beliau berusia 58 tahun, saya menjadi pedagang pasar bersehati di bagian lapak bak bagian produk cabo, menjadi pedagang cabo pasti semua sudah tau bahwa cabo ini tidak masuk kedalam kebutuhan tiap hari, ini hanya menjadi produk pendukung gaya gayaan, yang kira kira satuan produk hanya memberi keuntungan paling banyak Rp. 15.000 saja, disetiap harinya paling banyak enam produk yang laku terjual, belum juga ketika ada konsumen yang melakukan penawaran, untuk kami juga yang merekrut kariawan setiap hari harus membayar uang karyawan, uang makan karyawan, paling besar setiap hari yang saya dapatkan paling banyak

⁸⁰ Jein Apuga, 61 Tahun, pedagang pasar.

Rp.150.000, bayar retribusi Rp. 30.000 satu meja sedangkan ibu Gusni memiliki tiga meja dan setiap harinya harus membayar Rp. 100.000 setiap hari, sisanya untuk kebutuhan dan lainnya. Menurut saya jumlah retribusi ini sangatlah besar untuk saya yang pendapatan tidak seberapa, beberapa kali saya di kenakan sangsi dengan di segel, di berhentikan aktivitas berjualan sampai saya bisa melunasi tunggakan retribusi sampai lunas, darimana saya bisa mendapatkan uang membayar tunggakan tersebut ketika lapak mata pencarian saya di tutup, selain saya meminjam uang ke orang lain untuk menutupi itu, coba saja jika tarikan jumlah retribusi di turunkan sedikit, pasti akan sesuai dengan pendapatan saya dan pedagang lainnya setiap hari, beberapa kali saya adu mulut dengan petugas yang menagih retribusi, saya meminta keringanan dengan pihak penagih tapi mereka yang bodoh amat dengan pendapat atau keluhan keringanan yang saya sampaikan, harapan saya semoga hal ini segera dibicarakan oleh pihak PERUMDA untuk menjadi satu perhatian sebagai keresahan pedagang pasar bersehati, saya sangat senang ketika ada mahasiswa yang perhatin dengan situasi kami sebagai pedagang, kami pedagang mengucapkan terima kasih karena telah melakukan wawancara kepada kami sebagai pedagang.⁸¹

Hasil wawancara yang saya dapatkan dari Direktur Umum PERUMDA MANADO BAPAK Irving Kurniawan Biki, beliau mengatakan bahwa dari pihak PERUMDA merasa mereka sudah melakukan yang terbaik untuk pedagang pasar bersehati, persoalan besaran retribusi yang sering kali pedagang komplek dengan anggapan adalah jumlah yang besar menurut kami itu adalah jumlah yang sebanding dengan apa yang mereka dapatkan di bersehati hari ini, pembangunan dan akses yang sudah jauh lebih baik tentunya juga membutuhkan tarikan retribusi yang kira kira sesuai, persoalan penjualan yang setiap hari terjadi pasar surut dalam pendapatan itu sudah menjadi resiko dalam berdagang, ketika kita

⁸¹ Gusni Doe, 58 Tahun, pedagang pasar.

mengambil satu langkah yang terikat dengan sistem dan peraturan berarti kita sudah siap dengan segala konsekuensi di dalamnya, kami PERUMDA sudah memberi waktu kepada pedagang yang terlambat memberikan uang retribusi dengan dua kali peringatan, menurut kami itu sudah jauh lebih dari cukup, pedagang juga harus belajar menjadi orang yang tau aturan karena hidup di negara yang memiliki aturan undang – undang yang cukup ketat, jadi apa yang penagih atau pihak pengurus pasar tindakinya menurut kami itu sudah tindakan yang baik yang sesuai dengan aturan yang ada. Kami juga pernah mencoba kerja sama dengan pihak bank BNI untuk pembayaran uang retribusi agar lebih muda dan lebih canggih lagi, tapi pihak pedagang mengeluhkan hal itu dengan berbagai alasan yang disampaikan. Kemudian pihak kami PERUMDA mengiyakan permintaan pedagang dengan kembali membayarkan retribusi secara manual di tagih setiap harinya, padahal alasan kami melakukan kerja sama dengan BNI lewat aplikasi MPOS agar tidak ada lagi pedagang yang menunggak uang retribusi karena itu langsung dibaca oleh sistem, memang sulit untuk menyatukan satu perspektif banyak orang, dimana ada pedagang yang paham dan ada juga pedagang yang kurang paham akan hal ini, tapi hal ini tidak dijadikan masalah besar bagi kami pihak PERUMDA, yang terpenting pedagang memberikan kewajiban mereka sebagai pedagang dan kami juga memberikan kewajiban kami sebagai pihak PERUMDA. Uang retribusi yang kami tetapkan itu sudah terhitung uang sewa tempat, uang kebersihan, uang keamanan karena mengingat kariawan pasar kami ready selalu di pasar, dan juga termasuk uang listrik karena dari pihak PERUMDA sudah menyediakan lampu sebagai penerang aktivitas pedagang, jika dilihat juga dari segi fasilitas pasar, besaran tarif retribusi itu kecil jika dibandingkan, tapi kami dari pihak PERUMDA masih mengingat pendapatan dari pihak pedagang, biar tidak merasa terlalu berat, tapi masih banyak saja pedagang yang masih suka menunda waktu pembayaran retribusi. Dan kalau data penagihan seperti yang anda katakan mohon maaf tidak bisa kami berikan karena itu bersifat

privasi yang tidak bisa sembarang kami berikan demi kerahasiaan kami sebagai perusahaan.⁸²

Bapak Nasir Adam berusia 63 tahun adalah pedagang pasar bersehati lapak sayur, ia berdagang sudah selama di pasar bersehati dari sebelum pasar bersehati jadi seperti sekrang ini, saya berdagang disini sudah cukup lama jadi kira-kira saya memiliki beberapa keresahan atau poin kritikan terhadap PERUMDA, bahkan bapak Nasir mengatakan hari ini pasar bersehati tidak lagi bisa dikatakan sebagai pasar tradisional. Selain tentang besar tarif retribusi yang sudah sangat besar dan juga sangat memberatkan kami sebagai pedagang dengan sistem yang tidak ada bentuk toleransi, pedagang liar yang ada di pasar bersehati juga menjadi salah satu poin kritikan saya, pedagang liar adalah pedagang yang kurang lebih tidak tercatat sebagai pedagang pasar bersehati, jadi tidak ada tarif retribusi yang harus mereka bayar, yang ada hanya memberi uang kepada para penagih, dan untuk uang tersebut tidak jelas masuk dalam kas mana atau catatan pemasukan mana, pedagang liar tidak menggunakan lapak jadi tidak ada kewajiban untuk membayar retribusi, tentunya itu menimbulkan kecemburuan antara kami pedagang karena kami disini membayar sesuai prosedur yang ada, petugas-petugas pasar bersehati juga tidak memberi sanksi yang tegas terhadap mereka, hanya ketika ada kunjungan pemerintah atau kunjungan dari PERUMDA baru petugas pasar akan menertibkan mereka, tapi tidak untuk hari-hari biasanya yang mereka bebas berdagang disemua sudut pasar bersehati, saya sendiri keberatan dengan masalah yang satu ini, berharap ada kebijakan dari bagian PERUMDA persoalan ini, biar dirasa adil untuk kami semua pedagang, bukan ini menghalang rezeki orang lain, tapi setidaknya harus di sama rata semua nya.⁸³

⁸² Irving Kurniawan Biki, Tahun, Direktur Umum PERUMDA

⁸³ Nasir Adam, 63 Tahun, pedagang pasar.

Di hari terakhir saya turun penelitian itu tiba – tiba ada seorang pedagang ibu Yanti Potale berumur 45 tahun, dimana beliau merupakan pedagang lapak campuran yang sudah kurang lebih 12 tahun menjadi pedagang tetap pasar bersehati, beliau menceritakan bahwa, saya sudah berapa kali mengalami sikap atau tindakan tidak adil dari pihak pasar, dimana retribusi yang saya bayar itu sebesar Rp.35.000 sedangkan yang saya tau uang retribusi itu hanya Rp.30.000 sama juga dengan pedagang lagannya itu Rp.35.000 selalu saya dan pedagang lainnya tanyakan sisanya termasuk uang apa, dari penagih hanya menjawab itu sudah bagian dari peraturan, pedagang atau kami hanya bisa memberi dan mengakatan ohiya karena kami juga butuh tempat untuk berdagang, sampai pada waktu pihak PERUMDA turun ke pasar untuk menyegel salah satu pedagang yang sudah menunda pembayaran retribusi kemudian saya langsung menghampiri dan bertanya, kalau lapak nya di segel kemudian bagaimana cara dia melunasi hutang retribusi sedangkan dia tidak berdagang. Kemudian mereka berkata, itu menjadi urusan pribadi, tugas kami hanya berjalan sesuai aturan dan bertindak sesuai perjanjian, intinya lapak akan kami buka jikalau sudah melunasi sepenuhnya tunggakan retribusi. Jadi saya sebagai sesama pedagang yang pernah merasakan hal yang sama saya turut merasa kecewa dengan sikap PERUMDA dan juga pastinya beliau bingung harus mendapat uang dari mana, menurut saya ini harus di selesaikan secara tuntas persoalan segel segel ini, karena tidak seperti dengan janjinya pemerintah untuk mensejahterakan pedagang kini mala mengsesarakan pedagang. Kalau hanya ingin keluar dari pasar dan mencari tempat dagang yang lain sebenarnya banyak, tapi pasar ini tempat strategis yang bisa kami atau saya pribadi harapkan, dilain waktu saya hanya berharap lewat menjaga lapak orang lain yang mempunyai urusan kemudian menitipkan lapak ke saya dengan perjanjian bagi dua hasil jagaan atau pendapatan kemudian saya masi bisa mendapat pendapatan yang sedikit lebih, tapi menurut saya ini perlu ada evaluasi dari pihak pemerintah ke pihak PERUMDA kemudian

dari PERUMDA ke pegawai pasar bersehati, karena dari kami atau saya pedagang ini sudah ada banyak kejanggalan persoalan penagihan retribusi dari pihak penagih, beberapa kali demo yang dilakukan dari kami [edagang dengan harapan memberi jawaban atau titik solusi malahan tidak ada efek sama sekali yang terjadi atau terlihat, mungkin itu dari saya harapan semoga ada penegakan keringanan bagi kami sebagai pedagang.⁸⁴

Dari hasil wawancara diatas ditemukan ketidak sesuaian dalam mekanisme pengelolaan retribusi pasar bersehati, yang pertama itu soal besaran retribusi bagian lapak bak, dimana dari hasil wawancara terhadap pihak PERUMDA yang mana retribusi lapak bak setiap harinya itu sebesar Rp 30,000, sedangkan fakta yang ada dilapangan itu pedagang setiap hari membayar retribusi kepada penagih dengan bervariasi, yaitu ada yang membayar Rp 30.000 dan ada juga pedagang lapak bak yang membayar Rp 35.000. Dalam keamanan pasar bersehati manado tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan awal antara PERUMDA dan pedagang, dimana kesepakatan menghasilkan pihak PERUMDA akan bertanggung jawab atas keamanan pedagang dan juga produk yang didagangkan, tapi fakta yang ada dilapangan yaitu pihak PERUMDA tidak ada tanggung jawab atas kehilangan – kehilangan jualan para pedagang. PERUMDA memberikan penjelasan bahwa yang mana peringatan kepada pedagang yang melakukan penunggakan soal pembayaran retribusi itu PERUMDA memberikan penjelasan akan dilakukan segel apabila terjadi tujuh hari berturut turut penunggakan, sedangkan fakta yang ada dilapangan itu yang mana, pedagang di segel lapak ketika terjadi dua hari berturut turut tidak membayar retribusi. Dari ketidak sesuaian dari hasil wawancara antara PERUMDA dan fakta lapangan pedagang menandakan masalah yang muncul itu dari pihak penagih retribusi atau pihak pengolah retribusi yang

⁸⁴ Yanti Potale, 45 Tahun, pedagang pasar.

dimana itu dari pihak PERUMDA lebih khuaus pegawai bagian pasar bersehati.

C. Mekanisme Pengelolaan Retribusi Dalam Prespektif Etika Bisnis

Islam

Mekanisme pengelolaan retribusi adalah proses pemungutan dan juga penyetoran retribusi yang dilakukan pedagang kepada pihak PERUMDA. Mengenai retribusi yang dimana adalah sebagai pembayaran jasa atau pemberi izin tertentu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berfungsi untuk membiayai kebutuhan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Etika bisnis islam sebagai suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan juga yang salah untuk kemudian melakukan hal yang benar berkenan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan . dalam membicarakan etika bisnis islam tentu menyangkut "*Business firm*" dan atau "*Business person*", yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi Etika Bisnis Islam ialah suatu studi tentang seseorang atau sebuah organisasi yang melakukan usaha atau kontak bisnis dengan saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam.

Dalam pengelolaan retribusi pasar bersehati tidak sesuai dengan ajaran-ajaran islam seperti yang di sampaikan oleh Ibu Sofice bahwasanya pegawai atau pihak penagih sudah tidak memiliki nilai-nilai adab seperti yang di jelaskan dalam syariat islam bahwa adab ketika berhadapan dengan sesama makhluk hidup, adab dalam untuk sesama rekan bisnis dalam islam itu mengajarkan untuk bersikap lemah lembut yaitu tidak boleh bersikap keras untuk sesama rekan bisnis, tidak mengambil untuk berlebihan karena islam mengajarkan untuk mengambil untuk dalam batas wajar.

Dalam prinsip-prinsip bisnis islam sudah di jelaskan bahwa harus ada keadilan dan kesetaran dalam pembagian keuntungan dan resiko antara

pihak-pihak terlibat dalam transaksi, hal ini bertentangan dengan realita yang ada dipasar bersehati, dimana dipasar bersehati pedagang tidak merasakan keadilan dan kesetaraan sesuai dengan yang dijelaskan oleh ibu Jein bahwa untuk kami lapak campuran merasa tidak ada keadilan bagi kami dalam pembagian tempat dagang, karena tempat dagang atau bak dagang yang harus kami sediakan sendiri dan tempat yang terbilang kurang strategis tersembunyi dari jangkauan pembeli dan juga kurangnya kesetaraan untuk besaran retribusi yang harus kami bayar, karena kalau di hitung kami menyediakan tempat atau lapak bak sendiri tapi kami harus membayar retribusi jauh lebih besar dari lapak bak lainnya, belum juga kalau nanti menggunakan fasilitas melebihi dari yang pasar berikan itu akan di kenakan denda. Bisa di simpulkan bahwa keadilan dan kesetaraan bisnis dalam islam belum di terapkan di pasar bersehati.

Terkait juga dengan pegawai lupa dengan adab islam dalam berbisnis untuk tidak mengambil keuntungan yang berlebihan agar tidak ada yang merasa dirugikan, hal ini sudah terjadi dipasar bersehati, sama dengan penjelasan ibu Wirta bahwa retribusi hari ini sudah melebihi besaran keuntungan yang pedagang dapatkan setiap harinya, ini sudah mengartikan bahwa pihak PERUMDA sudah mengambil keuntungan yang berlebihan. Dalam berbisnis seperti yang diajarkan Rosulullah untuk tidak boleh memutus rantai rezeki atau menghalang rezeki seseorang atau sesama umat manusia, dimana seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nasir bahwa pihak pegawai pasar bersehati atau pihak PERUMDA akan menyegel tempat berdagang apabila sudah lebih dari dua kali terjadi tunggakan dalam pembayaran retribusi, itu membuat kami sebagai pedagang bingung bagaimana cara kami mendapat uang untuk melunasi tunggakan yang terjadi.

Dalam hal ini pihak PERUMDA sedang menjalin bisnis dengan pihak pedagang, dimana PERUMDA menyediakan jasa kebersihan dan kemandirian yang kemudian dibayarkan oleh pedagang kepada PERUMDA

dalam bentuk retribusi, dikatakan bisnis juga ketika sudah terjadi keuntungan antar dua belah pihak dan dalam hal ini pedagang diuntungkan dalam kebersihan dan keamanan sebagai pedagang serta keuntungan bagi PERUMDA dalam bentuk pembayaran retribusi. PERUMDA ini adalah badan usaha milik daerah yang dimana BUMD itu merupakan bisnis seperti yang di jelaskan website quipper campus bahwa BUMD merupakan badan usaha yang berorientasi bisnis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penagihan retribusi pasar itu dilakukan oleh pegawai pasar yang sudah di mandatkan oleh pihak PERUMDA, dimana pihak pegawai pasar melakukan penagihan retribusi setiap harinya kepada pedagang pasar yang termasuk kedalam daftar pedagang pasar dimana pedagang yang sudah menggunakan fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah, dalam mekanisme penagihan itu terdapat bagaimana proses pegawai dalam melakukan penagihan retribusi yang dimana retribusi itu termasuk uang listrik, uang kebersihan, dan uang keamanan. Pasar bersehati awalnya pernah menggunakan mekanisme penagihan lewat aplikasi M-POS namun karena cara itu tidak berjalan baik atau banyak keluhan dari pedagang karena mungkin kurangnya pemahan pedagang dengan cara tersebut kemudian pihak pasar menertibkan kembali penagihan secara manual yaitu dilakukan penagihan setiap hari oleh pihak pegawai pasar.
2. Mekanisme penagihan retribusi secara etika bisnis islam ada beberapa hal yang perlu di perhatikan oleh pembisnis antara lain yaitu seorang pembisnis harus toleran, toleran yang seperti apa ? toleran dalam penagihan, mengerti permasalahan pendapat pedagang yang mungkin dihari itu belum cukup untuk membayar retribusi, toleran dalam menentukan besaran retribusi itu juga harus diterapkan oleh pihak PERUMDA, agar tercipta besaran yang tidak memberatkan satu pihak. Keadilan itu juga yang utama ketika kita menjalin suatu bisnis, dimana pihak pegawai pasar dan PERUMDA harus adil terhadap para pedagang, karena jika dilihat dari hasil penelitian diatas banyak sekali pedagang yang mengatakan ketidak adilan terhadap mereka, contoh dalam hal penagihan ada beberapa pedagang yang membayar retribusi

dengan jumlah yang berbeda dengan pedagang lainnya padahal mereka menggunakan fasilitas yang sama, begitu pula pedagang campuran yang pada hari ini merasa hilang akan keadilan bagi mereka, ketika hari ini mereka menyediakan lapak sendiri tapi pembayaran retribusi yang lebih besar dari pedagang yang lapaknya disediakan oleh pihak Pasar. Dan juga dalam hal tanggung jawab, pembisnis islam harus memiliki sifat tanggungjawab, Pasar bersehati hari ini hilang akan tanggung jawab dari pihak pegawai, contoh ketika pedagang terjadi kehilangan produk yang mereka jual, dari pihak pasar tidak ada titik terang yang dilakukan, padahal jika dilihat pedagang sudah membayar retribusi yang dimana didalamnya sudah termasuk uang keamanan.

B. Saran

Saran saya untuk pihak PERUMDA :

1. Lebih tingkatkan lagi kontrol PERUMDA terhadap mekanisme penagihan retribusi pasar bersehati oleh petugas pasar yang realita di lapangan, karena mengingat kejanggalan seperti harga tarif retribusi yang berbeda.
2. PERUMDA perlu kembali menganalisis soal pendapatan pedagang yang menjadi faktor pedagang sering menun Kata singkat perlu merevisi kembali persoalan mekanisme penagihan teribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Arif. 2021. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Nasabah Pada PT. Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Pekanbaru," 1–72. https://repository.uin-suska.ac.id/41775/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/41775/1/SKRIPSI_GABUNG_UPLOAD.pdf.
- Adolph, Ralph. 2021. "PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI PASAR SYARI'AH MADANI DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," 1–23.
- Ahmad, and Muslimah. 2021. "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif." *Proceedings* 1 (1): 173–86.
- Alfiani Usman, "Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar" (Skripsi, and 52. Sulawesi Selatan, IAIN Pare Pare, 2022). 2023. "Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kegiatan Produksi Pentol Corah Dan Otak-Otak Assegaf Jaya Ponogoro" 3 (2): 2.
- ANANDA MUHAMAD TRI UTAMA. 2022. "'ETIKA BISNIS ISLAM" ETIKA BISNIS DALAM ISLAM" 9 (21600015): 356–63.
- Arif Wibisono, Muhammad. 2019. "Fungsi Sosial Pasar Rakyat Bagi Masyarakat Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689–99.
- Ariska Ayu, Diyah. 2020. "Skripsi Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, Dan Pasar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 141." *Perpustakaan IAIN Ponorogo*, no. 112: 1–81.
- Ariyadi, Ariyadi. n.d. "Bisnis Dalam Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5 (1): 13–26. <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i1.158>.
- Cahyono, Heru. 2020. "Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." *Ecobankers : Journal of Economy and Banking* 1 (2): 14. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v1i2.171>.
- Di, Tradisional, Kabupaten Lumajang, Muhammad Aly Husain, Khamdan Rifa, and Abd Rokhim. 2021. "Analisis Strategi Bauran Pemasaran Islam Pedagang Pasar" 4 (2): 1–11.

- FAUZI, SIS NUR MUHAMMAD. 2021. "Penerapan Metode Mengubah Teks Wawancara Menjadi Karangan Narasi Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Inggris Siswa Kelas VIII A MTS Negeri 2 Purbalingga Semester Gasal Tahun Pelajaran 2019/2020." *LANGUAGE : Jurnal Inovasi Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 1 (1): 1–13. <https://doi.org/10.51878/language.v1i1.354>.
- Gide, André. 2017. "Menurut Santoso, 2017." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24. [http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/2581/4/BAB II.pdf](http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/2581/4/BAB%20II.pdf).
- Hadion Wijoyo, Ddk. 2021. *Pengantar Studi Kelayakan Bisnis. Pengantar Bisnis*.
- Hasibuan, Mhd Panerangan, Rezki Azmi, Dimas Bagus Arjuna, and Sri Ulfa Rahayu. 2023. "Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi." *GABDIMAS: Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (1): 8–15. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.
- Indahningrum, Rizka putri, and lia dwi jayanti. 2020. "Visca Ayuni , 'RETRIBUSI PASAR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF' 2507, No. 1 (2020): 1–9, <Http://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/JKM/Article/View/2203>." 2507 (1): 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Malla Avila, Diana Esperanza. 2022. "Alfiani Usman, 'Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar,' *הארה*, No. 8.5.2017 (2022): 2003–5." *הארה*, no. 8.5.2017: 2003–5.
- Muhammad Djakfar, Etika Bisnis : Paradigma Spiritualitas Dan Kearifan lokal, and 12–13. (Malang: UIN Maliki Pers, 2019). 2020. "Rumpun, Jurnal, and Ekonomi Syariah." 3: 37–44.
- Nurhidayah, Siti. 2020. *KONTEN KREATIF YOUTUBE SEBAGAI SUMBERPENGHASILAN DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM. SELL Journal*. Vol. 5.
- Pandawangi.S. 2021. "Metodologi Penelitian" 4: 1–5.
- Pasar, Retribusi, D I Pasar, and Kalisangka Pulau. 2022. "Moh Luffil Hadi TINJAUAN MAQĀṢID AL-SHARĪAH TERHADAP PEMANFAATAN RETRIBUSI PASAR (DI PASAR KALISANGKA PULAU KANGEAN KABUPATEN SUMENEP) ," 2022."
- Praxis. 2022. "Wawancara." *Journal of Economic Perspectives* 2 (1): 1–4. [http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon - 2008](http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon%20-2008)

- Coaching d'équipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017.

Rajab, Abdul, and Retribusi Pasar. 2020. "Daerah Di Kabupaten Mamuju" 1 (2): 144–56.

"Retribusi Islam." 2021. *Pharmacognosy Magazine* 75 (17): 399–405.

Riset, Kementrian, Teknologi Dan, Pendidikan Tinggi, Universitas Brawijaya, and Fakultas Hukum. 2019. *Fadly, Batasan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Yang Berubah Menjadi Perseroan Daerah Yang Dimiliki Oleh Lebih Dari Satu Daerah , 2019.*

Rivki, Muhammad, Adam Mukharil Bachtiar, Teknik Informatika, Fakultas Teknik, and Universitas Komputer Indonesia. n.d. "Instrumen Pengumpulan Data Gulo 2000," no. 112: 1–20.

Sastrohamidjojo. n.d. "Suriman, Suriman (2021) ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO." *Convention Center Di Kota Tegal*, no. 938: 6–37.

Simangunsong, Frans, and Hervina Puspitosari. 2021. "Efektifitas Pengelolaan Retribusi Pasar Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Upaya Penanggulangan Penyimpangan." *Risalah Hukum* 17: 119–26. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i2.707>.

Solihin, Bratakusumah and. 2022. "Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Yang Belum Berubah Status Menjadi PERUMDA Atau Perseroda." *Notary Law Journal* 1 (2): 176–203. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.22>.

Sudrajat, Yayat, and Indra Kristian. 2022. "Implementasi Aplikasi E-Retribusi Di Pasar Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang." *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 3 (2): 116–27. <https://doi.org/10.15575/jim.v3i2.23138>.

Sugiyono, 2019. 2023. "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies* 13: 1–6.

Suparmoko, M. (2002), Munawir, S.(2000), Resmi, Siti. (2005), Ibid, Abdul Halim.(2004). 2012. : "Journal Of Islamic Economic Business FEBI Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Vol. 2 No. 2 Pp. 129 - 138." *Journal Of Islamic Economic Business FEBI Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien*

Prenduan 2 (2): 129–38.

Syam, A Nur Fatmawati. n.d. “Pengelolaan Retribusi Pasar Di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar* 15 (2): 1–23.

Tahulending, T., Raymond Tarore, and Ingerid Moniaga. n.d. “Redesain Kompleks Pasar Bersehati Manado. Arhitecture Waterfront.” *Daseng: Jurnal Arsitektur* 6 (2): 19–27.

Unique, Aflii. 2022. “Pedagang” 6 (0): 1–23.

Waruwu, Marinu. 2023. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (1): 2896–2910.

Yuniati, Ulfa. 2021. “Metode Penulisan Laporan KKP.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–15.

Zainina, Hasny Ainun. 2020. “Kesetaraan Dan Ketidakadilan Gender Pada Pedagang Perempuan Pasar (Studi Kasus Di Pasar Anyar Kelurahan Suka Asih Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten).” *Jurnal Skripsi*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 :

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara

1. Sudah berapa lama menjadi pedagang dipasar bersehati ?
2. Bagaimana mekanisme pembayaran retribusi ?
3. Di dalam retribusi termasuk apa-apa saja ?
4. Seperti apa sikap PERUMDA dalam menyikapi pedagang yang terjadi tunggakan retribusi ?
5. Bagaimana tindakan PERUMDA ketika terjadi kehilangan produk pedagang?
6. Bagaimana tanggapan pedagang persoalan mekanisme pengelolaan retribusi pasar ?

Hasil Wawancara

1. Sudah berapa lama menjadi pedagang dipasar bersehati ?

Bapak Kasim kaluku :

“Sudah sekitaran 20 tahun”

Ibu emi Hasan :

“Saya sudah 7 tahun menjadi pedagang disini”

Ibu Jeresno Dolosemba :

“3 tahun lamanya”

Ibu Sofice makahingie :

“Sudah hampir ada sekitaran 30 tahun”

Ibu Wirta pomanto :

“sejak tahun 2003, jadi sudah 22 tahun”

Ibu Jein apuga :
“sudah ada 18 tahun saya disini”

Ibu Gusni Doe :
“15 tahun lebih saya berdagang”

Bapak Nasir Adam :
“sudah lama sekali sejak pasar bersehati belum jadi seperti ini”

Ibu Yanti Potale :
“saya baru 12 tahun disini”

2. Bagaimana mekanisme pembayaran retribusi ?

Bapak Kasim kaluku :
“saya bayar ke penagih setiap hari dengan jumlah yang sudah ditentukan pasar”

Ibu Emi Hasan:
“bayar setiap hari”

Ibu Jeresno Dolosemba:
“dibayarkan setiap harinya”

Ibu Sofice :
“dibayarkan setiap harinya dan tidak boleh bolong”

Ibu wirta pomanto :
“membayar setiap hari tidak boleh ditunggak, nanti di segel”

3. Di dalam retribusi termasuk apa-apa saja ?

Ibu Jein apuga :

“Itu sudah termasuk kebersihan,keamanan, sewa lapak dan listrik”

4. Seperti apa sikap PERUMDA dalam menyikapi pedagang yang terjadi tunggakan retribusi ?

Ibu Sofice makahingide :

“itu kalau sudah lebih dari dua kali tidak bayar, langsung di segel itu”

Ibu Gusni Doe:

“pengalaman saya yah, dua kali tidak bayar itu di segel”

Bapak Kasim kaluku :

“saya hampir selalu disegel, karena tunggak dua kali”

5. Bagaimana tindakan PERUMDA ketika terjadi kehilangan produk pedagang?

Ibu Emi Hasan :

“dari pasar hanya mengatakan akan mencari pencurinya, tapi setelah itu tidak ada titik terang”

Ibu Jein apuga :

“lalu saya kehilangan barang, dari pasar mengatakan bahwa cctv bagian kami masi dalam tahap perbaikan”

6. Bagaimana tanggapan pedagang persoalan mekanisme pengelolaan retribusi pasar ?

Ibu Jeresno Dolosemba:

“Dari mekanisme penetapan besaran retribusi itu sudah sangat besar tidak sesuai dengan pendapatan

sebagian pedagang, cara penagihan juga yang tidak ada kelembutan, tidak ada toleransi jika pendapatan yang kurang di hari itu”

Ibu jein apuga

:

“yang sangat disayangkan itu saya pedagang lapak campuran memang sangat merasa dirugikan, karena saya harus membayar retribusi lebih besar dari lapak bak, padahal lapak jualan saya itu dibuat oleh saya sendiri, dan juga tidak adil dalam bagian dagang karena tempat yang kurang strategis, jauh dari jangkauan pembeli”

Lampiran 2 :

DOKUMENTASI



Bapak Kasim kaluku



Ibu Emi hasan



Ibu Jeresno Dolosemba



Ibu Sofice Makahingide



Bapak Iwan mantali



Ibu wirta Pomanto



Ibu Jein Apuga



Ibu Gusti Doe



Bapak Irving Kurniawan Biki




Bapak Nasir Adam



Ibu Yanti Potale

Lampiran 3 :

SURAT SELESAI PENELITIAN



SURAT KETERANGAN

Nomor : 21 /PM/S.KET/X/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ferdinand Loho, SH

Jabatan : Sekretaris Perusahaan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Novrito Maneking

NIM : 20141093

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Yang bersangkutan tersebut diatas benar telah melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul : "**Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Perusahaan Umum Daerah Pasar Bersehati Manado)**" di Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Manado.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 21 Oktober 2024



SURAT BEBAS PLAGIARISME



KEMENTERIAN AGAMA RI.
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad 1 Kota Manado Telp. (0431) 860616 Manado 95128

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B- ~~039~~ /In.25/F.IV/PP.009/10/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Radlyah Hasan Jan, S.E., M.Si.
Nip. : 197009061998032001
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Novrito Maneking
Nim. : 20141093
Prodi. : Ekonomi Syariah

Setelah mengadakan cek plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, maka Skripsi Mahasiswa tersebut diatas, dengan judul:

Mekanisme Pengelolaan Retribusi : Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Perusahaan Umum Daerah Pasar Bresehati Manado)

Dinyatakan bebas plagiasi/~~plagiasi di atas 25% *~~

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 29 Oktober 2024

Dekan,

Radlyah Hasan Jan

IDENTITAS PENULIS

Nama : Novrito Maneking
Tempat,Tanggal Lahir : Kotamobagu,18 November 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 22 Tahun
Alamat : Sukur Ling 9
Agama : Islam
E-Mail : novritomaneking10@gmail.com
No. Handphone : 082348763246
Nama Ibu : Lely Damongi
Nama Ayah : Ronald Maneking
SD 2008-2014 : SDN SUWAAN
SMP 2014-2017 : SMP N 1 AIRMADIDI
SMA 2017-2020 : SMA N 1 AIRMADIDI